



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAJRIN BIN MUHAMMAD ASY'ARI**
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tangga : 33 Tahun / 10 Agustus 1991
- I lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sampurna Nomor 8, RT.003/RW.001, Kelurahan/Desa Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **IRNA SAEFUROH BINTI WAHAD**
2. Tempat lahir : Purwokerto
3. Umur/Tangga : 26 Tahun / 22 Mei 1998
- I lahir
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kedungwringin, RT.002/006, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **ROHIM BIN HARUDIN**
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tangga : 45 Tahun / 17 Oktober 1978
- I lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tunjung, RT.001/002, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 30 April 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024.

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa I dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. Syamsudin, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Bantuan Hukum M.SYAMSUDIN & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Veteran Nomor 2, RT.003/RW.004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register nomor 133/SK/2024;

Terdakwa III dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nanang Sugiri, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum NANANG SUGIRI, S.H., & PARTNERS yang beralamat di Jalan A. Jaelani Nomor 59, RT.006/RW.002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan register nomor 132/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Fajrin Bin Muhammad Asy'ari, Terdakwa II Ina Saefuroh Binti Wahad dan Terdakwa III Rohim Bin Harudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Fajrin Bin Muhammad Asy'ari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Irna Saefuroh Binti Wahad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Rohim Bin Harudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat kuasa untuk melapor nomor 02/LGL-POA/SDN/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
 - 2) Satu (1) bendel laporan audit nomor 004/IX/2023/Laporan Audit-SDN Purwokerto, tanggal 29 Agustus 2023;
 - 3) Satu (1) bendel faktur penjualan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara periode bulan Mei-Juli 2023;
 - 4) Satu (1) bendel screenshot chat wa perintah sdr. Muhammad Fajrin ke salah satu sales atas nama Mukson;
 - 5) Satu (1) bendel screenshot chat wa perintah sdr. Muhammad Fajrin ke Admin AR (Imam Zailany S) untuk proses alokasi pembayaran;
 - 6) Satu (1) bendel dokumen JOB Description Branch Manager PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara;
 - 7) Satu bendel fotokopi surat legalisir Surat Perjanjian Waktu Tidak Tertentu Nomor 013/SK-STAFFSDN/HRD/04/2019, tanggal 1 April 2019;
 - 8) Satu (1) lembar fotokopi legalisir surat keterangan nomor 1071/HRD/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
 - 9) Satu (1) lembar fotokopi legalisir surat keputusan mutasi sdr. Muhammad Fajrin nomor 988/HRD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022;
 - 10) Dua (2) lembar fotokopi legalisir slip gaji sdr. Muhammad Fajrin periode Juni 2023 dan Juli 2023;
 - 11) Dua (2) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan sdr. Muhammad Fajrin;
 - 12) Dua (2) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan sdr. Irna Saefuroh tanggal 23 Agustus 2023;
 - 13) Dua (2) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan sdr. Rohim tanggal 23 Agustus 2023;
 - 14) Satu (1) bendel fotokopi legalisir Akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Sinarmas Distribusi Nusantara nomor 19 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Ariyanto, S.H., dan lampirannya;

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Satu (1) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Irna Saefuroh dengan nomor rekening 3580804615 periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023;

16) 1 (satu) unit mobil Merk Honda Freed GB3 1.5 E AT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nopol B 2204 KMU No rangka MHRGB3850DJ210221 No Mesin L15A79044565 beserta anak kunci;

17) 1 (satu) buah BPKB mobil (Nomor T-05479000) Merk Honda Freed GB3 1.5 E AT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nopol B 2204 KMU No rangka MHRGB3850DJ210221 No Mesin L15A79044565 atas nama Dian Febrianti SE alamat Bumi Alinda Kencana Permai Blk A1 No.23 Rt015/021 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;

18) 1 (satu) buah STNK mobil Merk Honda Freed GB3 1.5 E AT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nopol B 2204 KMU No rangka MHRGB3850DJ210221 No Mesin L15A79044565 atas nama Dian Febrianti SE alamat Bumi Alinda Kencana Permai Blk A1 No.23 Rt015/021 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;

19) Satu unit motor merk Yamaha N Max type 2DP NON ABS tahun 2017 Nopol R-2165-TV warna hitam No Rangka MH3SG3120HK293793 No Mesin G3E4E-0415061 beserta anak kunci;

20) 1 (satu) BPKB motor (Nomor N-02961436) Yamaha N Max Type 2DP NON ABS tahun 2017 Nopol R2165-TV warna hitam No Rangka MH3SG3120HK293793 No Mesin G3E4E-0415061 atas nama Untung Sugimas alamat Jl. Pulasari Rt 001/002 Kel. Kalikobong Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga Jawa Tengah;

21) 1 (satu) STNK motor Yamaha N Max Type 2DP NON ABS tahun 2017 Nopol R-2165-TV warna hitam No Rangka MH3SG3120HK293793 No Mesin G3E4E-0415061 atas nama Untung Sugimas alamat Jl. Pulasari Rt 001/002 Kel. Kalikobong Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga Jawa Tengah;

22) 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Yaris 1.5 E AT (NCP91R-AHPRKD) Tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi R 9183 DS No Rangka MR054HY91A4657485, Nomor Mesin 1NZY251253 beserta anak kunci;

23) 1 (satu) buah BPKB Mobil (Nomor-O00767772) merk Toyota Type Yaris 1.5 E AT (NCP91R-AHPRKD) Tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi R 9183 DS No Rangka MR054HY91A4657485, Nomor Mesin 1NZY251253 atas nama Naning Setiyoningsih alamat Jl. Pemuda Gg

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali 10 A Rt 03/07 Kel Kober Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah;

24) 1 (satu) buah STNK merk Toyota Type Yaris 1.5 E AT (NCP91R-AHPRKD) Tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi R 9183 DS No Rangka MR054HY91A4657485, Nomor Mesin 1NZY251253 atas nama Naning Setiyoningsih alamat Jl. Pemuda Gg Rajawali 10 A Rt 03/07 Kel Kober Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah;

25) Satu (1) lembar JOB Description sdr. Rohim;

26) Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama IRNA SAEFUROH nomor rek 3580804615 periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023;

27) Satu (1) buah flashdisk merk Toshiba 4 GB warna orange;

28) Satu (1) bendel SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Sinarmas Distribusi Nusantara, dikeluarkan 7 Desember 2018 beserta lampiran;

29) Satu (1) bendel surat perjanjian kerja karyawan nomor PWK.002/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022 antara PT. Duta Kamila Nusantara dengan sdr. Inna Saefuroh;

30) Satu (1) bendel list harga produk Unilever dari bulan Januari 2023 s.d bulan Juli 2023;

31) Tiga (3) lembar foto toko Wiwi, toko Sarno, dan toko Kembar Jaya;

32) Satu (1) bendel Surat Perjanjian Pemberian Jasa Pengangkutan Transportasi Darat Nomor 004/SDN/LGL/PKS/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 antara PT. Sinarmas Distribusi Nusantara dengan PT. Duta Kamila Nusantara;

33) Satu (1) lembar surat keputusan nomor 1555/HRD/VII/2023 tanggal 30 Juni 2023 perihal mutasi (Promosi) sdr. Muhammad Fajrin dari SDN Purwokerto ke SDN Head Office Medan;

34) Satu (1) bendel bukti ACC pembukaan outlet/toko baru atas nama IRN toko, Wiro toko, dan Slog toko;

35) Satu (1) bendel surat perjanjian kerja karyawan nomor PWK.001/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022 antara PT. Duta Kamila Nusantara dengan sdr. Rohim;

36) Satu (1) lembar JOB Description sdr. Rohim;

37) Satu (1) bendel Kebijakan Bizzy Description 2019;

38) Satu (1) bendel dokumen Kebijakan Credit Risk Unilever;

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) Satu (1) lembar surat keputusan nomor 066/RHS/HRD-SDN/IV/2022 tanggal 17 April 2022 tentang pengangkatan karyawan tetap sdr. Riga Putra Kurniawan;

40) Satu (1) lembar surat keputusan nomor 025/RHS/HRD-SDN/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 tentang pengangkatan karyawan tetap sdr. Priyono;

41) Satu (1) bendel fotokopi faktur-faktur dengan nomor:

- 23000100813 atas nama IRN Toko;
- 23000100858 atas nama IRN Toko;
- 23000100920 atas nama IRN Toko;
- 23000300599 atas nama Slog Toko;
- 23000300654 atas nama Slog Toko;
- 23000300663 atas nama Slog Toko;
- 23000300695 atas nama Slog Toko;
- 23000300763 atas nama Slog Toko;
- 23000200586 atas nama Wiro Toko;
- 23000200645 atas nama Wiro Toko;
- 23000200699 atas nama Wiro Toko;
- 23000200764 atas nama Wiro Toko.

Dikembalikan kepada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara.

42) 1 (satu) buah Handphone iPhone 14 Pro beserta charger.

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya mengaku bersalah atas kebijakan dan kelalaiannya yang membuat PT. Sinarmas Distribusi Nusantara mengalami kerugian, namun Terdakwa I menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari Terdakwa II;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa III terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I Muhammad Fajrin Bin Muhammad Asy'ari bersama-sama dengan Terdakwa II Irna Saefuroh Binti Wahad dan Terdakwa III Rohim Bin Harudin pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Banyumas yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Dusun 1 Desa Sokaraja Kidul Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 53191 atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fajrin Bin Muhammad Asy'ari diangkat sebagai karyawan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 013/SK-STAFF-SDN/ARD/04/2019 tanggal 01 April 2019 kemudian pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa I diangkat sebagai Kepala Cabang atau *Branch Manager* PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Banyumas berdasarkan Surat Keputusan 988/HRD/VI/2022, dengan gaji atau *take home pay* sebesar Rp.22.652.524,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat Rupiah) perbulan sesuai dengan slip gaji bulan Juni 2023.
- Bahwa tugas dan wewenang dari Terdakwa I Muhammad Fajrin Bin Muhammad Asy'ari sebagai berikut:
 - a. Memonitor dan bertanggung jawab agar operasional kantor cabang (sales, FA, logistik, dan HRGA) dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. Bertanggung jawab atas *profit and loss* cabang;

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bertanggung jawab atas kinerja ASM dan/atau ASS dan dirinya dalam pencapaian KPI perilaku dan KPI omset atau *revenue*;
- d. Bertanggung jawab atas penagihan atau penyelesaian AR tim ASN dan dirinya;
- e. Bertanggung jawab memastikan akurasi master data cabang dan rute seluruh *sales force general trade (GT) mix*;
- f. Memonitor dan mendapat laporan pencapaian sales di akhir hari;
- g. Bertanggung jawab atas pencapaian cabang terhadap target bulanan SDN maupun target per *principle*;
- h. Bertanggung jawab atas servis level GT dan lokal *modern trade (LMT)*, termasuk *sales logistik* dan *finance team*;
- i. Memberikan persetujuan permintaan NOO dan kredit limit sesuai *service level agreement (SLA)*;
- j. Membantu penyelesaian eskalasi issue ASM;
- Bahwa PT Sinarmas Distribusi Nusantara bekerja sama dengan PT Duta Kamila Nusantara sebagai pemberi jasa pengangkutan transportasi darat berdasarkan Perjanjian Pemberian Jasa Pengangkutan Transportasi Darat No.004/SDM/LGL/PKS/VII/2022, pada tanggal 08 Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa II Irna Saefuroh Binti Wahad diangkat sebagai Karyawan PT. Duta Kamila Nusantara Cabang Purwokerto berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan Nomor PWK.002/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022, dengan gaji sebesar Rp.2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) perbulan sesuai dengan slip gaji karyawan bulan Mei 2023.
- Bahwa tugas dan wewenang dari Terdakwa II Irna Saefuroh Binti Wahad sebagai berikut:
 - a. Memberikan atau transfer uang jalan supir setiap hari;
 - b. Mencatat, melaporkan kas kecil setiap hari;
 - c. Menginput data outbond setiap hari;
 - d. Membuat atau input laporan KPI;
- Bahwa Terdakwa III Rohim Bin Harudin diangkat sebagai Karyawan PT. Duta Kamila Nusantara Cabang Purwokerto berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor PWK.001/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022 dengan total gaji sebesar Rp.3.090.000,- (tiga juta Sembilan puluh ribu Rupiah) perbulan sesuai dengan slip gaji karyawan bulan Mei 2023.
- Bahwa tugas dan wewenang dari Terdakwa III Rohim Bin Harudin sebagai berikut:

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Mapping* area untuk para supir;
- b. Mengatur tim operasional di lapangan;
- c. Mengawasi kinerja supir;
- d. Memastikan operasional berjalan lancar;
- e. Memastikan semua supir untuk melaporkan faktur yang diantar di hari yang sama;
- Bahwa proses pendaftaran toko atau outlet di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara sebagai berikut:
 - a. Dari Tim Salesman yang ada dilapangan apabila dapat pelanggan baru dari areanya kemudian salesman meminta data berupa foto KTP, NPWP jika ada, SPPKP (surat pengukuhan pengusaha kena pajak (jika ada), faktur kompetitor (jika ada). Kemudian sales mengambil gambar/foto toko dengan disertai *time stamp* dan *long lat nya*;
 - b. Kemudian sales membawa data tersebut dan diserahkan kepada *Distrik Sales Supervisor* Cilacap (DSS);
 - c. Dari DSS kemudian menginput data tersebut pada form NOO di excel komputer kantor kemudian dikirimkan ke *principal* Unilever (AASM Unilever) melalui email;
 - d. Kemudian data di cek dulu oleh AASM;
 - e. Setelah disetujui kemudian *diinject* oleh *Head Office* Unilever Pusat Jakarta;
 - f. Setelah *diinject* maka *outlet* / toko baru sudah terdaftar di *database* sistem.

Berdasarkan SOP BIZ-FAC-P-001 terkait kebijakan kredit limit tahun 2020 mengenai *New Open Outlet* (NOO) kredit memiliki syarat sebagai berikut:

1. Outlet memiliki fisik permanen toko atau media penjualan;
 2. Mengisi form NOO dengan lengkap, disetujui oleh *branch manager* dan diketahui oleh *branch admin manager*;
 3. Outlet tersebut telah bekerjasama dan diberikan kredit oleh perusahaan distribusi nasional yang telah ditentukan (list distributor nasional terlampir). Jika tidak terdapat dalam daftar distributor tersebut, maka faktur kompetitor harus dilampirkan dari salah satu distributor lokal dari principle atau merek terkenal yang telah disetujui dengan verifikasi atau validasi dari regional manager.
- Bahwa proses pemesanan barang di PT Sinarmas Distribusi Nusantara yaitu sebagai berikut:

Halaman 10 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sales menawarkan barang dengan cara *door to door* ke konsumen (*end user*) yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, atau sales mendatangi pelanggan/konsumen perusahaan yang sudah tercatat dan terdaftar sesuai dengan jadwal kunjungan kemudian menawarkan barang;
 - b. Setelah itu kemudian konsumen yang dikunjungi melakukan pesanan melalui sales dan sales menuliskan/mencatat pesanan tersebut dalam aplikasi *Mobility* (Aplikasi perusahaan), dimana dalam aplikasi tersebut akan dimasukkan data berupa nama konsumen, nama sales, harga barang, dan jumlah barang yang akan dipesan;
 - c. Setelah itu kemudian data pemesanan tersebut dimasukkan dalam aplikasi kemudian terbitlah *picklist* untuk mengeluarkan barang dari gudang dan terbit faktur barang;
 - d. Kemudian dokumen *picklist* dari admin sales dikantor diserahkan ke *Checker* sedangkan faktur barang diserahkan ke Admin Vendor (faktur rangkap 3 warna merah, putih dan kuning);
 - e. Kemudian *Checker* menyiapkan barang digudang sesuai dengan *picklist*;
 - f. Barang sesuai dengan *picklist* yang sudah disiapkan *Checker* kemudian dimuat ke armada pengangkut milik Vendor;
 - g. Kemudian *driver* vendor dan armadanya mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang ada difaktur dengan membawa faktur tersebut;
 - h. Sesampainya di *customer* kemudian barang diserahkan dan konsumen tanda tangan bukti penerimaan barang difaktur (faktur warna merah ditinggal di konsumen, faktur warna kuning disimpan oleh vendor sedangkan warna putih diserahkan kembali ke perusahaan);
 - i. Setelah jatuh tempo kemudian sales menagih konsumen berdasarkan faktur yang warna putih yang disimpan oleh admin kantor;
 - j. Kemudian konsumen atas tagihan tersebut membayar faktur tersebut dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan yaitu rekening Bank BCA nomor VA (*Virtual Account*) 0171758331200001 atas nama Aneka Pembeli dan Bank CIMB Niaga nomor VA: 6269331258142074 atas nama Aneka Pembeli. Dan apabila pembayaran tunai diserahkan kepada sales kemudian sales menyetorkan uang pembayaran tersebut ke admin kasir PT. Sinarmas Distribusi Nusantara.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 Terdakwa I mengajak

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II sebagai Admin PT. Duta Kamila Nusantara Cabang Purwokerto untuk membantu melakukan proses *New Open Outlet* (NOO) fiktif atau pendaftaran toko fiktif guna meningkatkan omset PT Sinarmas Distribusi Nusantara cabang Purwokerto sehingga Terdakwa I bisa memenuhi target omset perusahaan dan target profit perusahaan dan Terdakwa I mendapatkan *reward* atau insentif pencapaian.

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III membahas mengenai pendaftaran 3 (tiga) toko fiktif. Kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mencari 3 (tiga) KTP milik keluarga Terdakwa II untuk didaftarkan sebagai toko atau outlet fiktif agar tidak diketahui oleh perusahaan.

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan Terdakwa III menanyakan terkait KTP yang akan digunakan untuk membuka toko fiktif namun Terdakwa II belum menyiapkan karena belum berdiskusi dengan suaminya. Kemudian Terdakwa I meminta KTP Terdakwa III namun Terdakwa III menyarankan untuk menggunakan KTP milik suami dan keluarga Terdakwa II. Setelah suami Terdakwa II memberi izin, Terdakwa II mengirimkan 3 (tiga) foto KTP atas nama (1) Rewah Dwiwahyono selaku suami Terdakwa II, (2) Purwo Santoso selaku kakak ipar Terdakwa II dan (3) Septiyan Prabowo selaku sepupu suami Terdakwa II kepada Terdakwa I melalui chat *whatsapp* untuk di proses dan didaftarkan ke dalam sistem perusahaan oleh Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa III berdiskusi mengenai nama dan alamat dari 3 (tiga) toko fiktif tersebut kemudian terdakwa III memberi nama toko Wiro berdasarkan alamat salah satu toko fiktif yaitu No. 212 Jl. Mahoni Raya, Teluk, Purwokerto Selatan. Sedangkan untuk 2 (dua) nama toko fiktif lainnya diberi nama oleh Terdakwa I yakni toko IRN yang diambil dari inisial nama Terdakwa II dan untuk toko terakhir diberi nama toko SLOG. Kemudian Terdakwa I melengkapi data yang digunakan untuk mendaftarkan 3 (tiga) toko fiktif yakni: (1) toko IRN Terdakwa I menggunakan KTP atas nama Rewah Dwiwahyono NIK: 3302033108800001 kemudian untuk alamat toko Terdakwa I menggunakan alamat rumah kontrakan Terdakwa II yakni di Jl. Wringin No. C54 Kedungringin, Patikraja sedangkan untuk foto toko Terdakwa I mengambil dari google streetview. (2) toko Wiro Terdakwa I menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP atas nama Septiyan Prabowo NIK: 330203160998005 kemudian untuk alamat toko Terdakwa I menggunakan alamat rumah mertua Terdakwa II yakni di Jl. Mahoni Raya No. 212 Teluk, Purwokerto Selatan, sedangkan untuk foto toko Terdakwa I mengambil dari google streetview. (3) toko SLOG Terdakwa I menggunakan KTP atas nama Purwo Santoso NIK: 3302030601790001 kemudian untuk alamat toko Terdakwa I menggunakan alamat kantor ekspedisi suami Terdakwa II yakni di Jl. Pahlawan No.34 Tanjung, Purwokerto Selatan, sedangkan untuk foto toko Terdakwa I mengambil dari google streetview.

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 di kantor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara cabang Purwokerto Terdakwa I memerintahkan secara langsung kepada saksi Priyono selaku *supervisor* PT Sinarmas Distribusi Nusantara cabang Purwokerto untuk mendaftarkan 3 (tiga) toko fiktif yakni atas nama IRN toko, WIRO toko, dan SLOG toko. Kemudian Terdakwa I memberikan data kepada saksi Priyono melalui *flashdisk* lalu saksi Priyono menginput data tersebut ke dalam sistem.

- Bahwa setelah ketiga toko fiktif tersebut terdaftar, untuk pemesanan barang atas nama toko IRN, toko WIRO, toko SLOG, dan toko Kembar Jaya, Terdakwa II bertugas membuat *Sales Order* (SO) kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meneruskan order tersebut melalui chat *whatsapp* kepada *sales man* masing-masing toko untuk memproses pemesanan barang dengan memerintahkan *sales man* dengan rincian yaitu (1) saksi Kundiati, *sales man* atas nama toko IRN, (2) saksi Mukhson Pancawala, *sales man* atas nama toko WIRO, (3) saksi Hartono, *sales man* atas nama Toko SLOG dan Toko Kembar Jaya. Namun dalam melakukan proses pemesanan barang saksi Kundiati, saksi Mukhson Pancawala, dan saksi Hartono tidak melakukan pengecekan outlet atau toko secara langsung karena diperintah langsung oleh Terdakwa I selaku Kepala Cabang dan proses pemesanan barang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap ketiga toko tersebut padahal ketiga toko tersebut masih memiliki AR (*Account Report*). Kemudian saksi Kundiati, saksi Mukhson Pancawala, dan saksi Hartono meneruskan pesanan tersebut ke saksi Tri Rosa Niawati selaku admin kantor, lalu saksi Tri Rosa Niawati melakukan simulasi harga, setelah itu simulasi harga tersebut dikirimkan kepada saksi Kundiati, saksi Mukhson Pancawala, dan saksi Hartono selanjutnya saksi Kundiati, saksi Mukhson Pancawala, dan saksi Hartono meneruskan simulasi harga tersebut ke Terdakwa I, setelah disetujui oleh Terdakwa I lalu saksi Kundiati, saksi Mukhson Pancawala, dan saksi

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono meminta saksi Tri Rosa Niawati untuk mencetak faktur atas pesanan tersebut atas perintah Terdakwa I. Adapun rincian barang yang dipesan atas nama toko IRN, toko WIRO, toko SLOG, dan toko Kembar Jaya sebagai berikut:

Outlet Name	Pic Sales	Kode Outlet	Invoice Number	Tanggal Faktur	SKU Code	Product Name	Karton	Quantity (PCS)	Nilai AR
IRN TOKO	Kundiat	330212001301270143	23000100772	25/05/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.501	216.144	163.987.130
IRN TOKO		330212001301270143	23000100795	30/05/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.000	53.983.542
IRN TOKO		330212001301270143	23000100813	03/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+20 ML)	500	6.000	129.834.515
IRN TOKO		330212001301270143	23000100851	09/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.000	53.983.542
IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	68898917	RINSO ANTI NODA CLASSIC NEW 126X38G	100	12.600	9.237.604
IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	69639652	RINSO MOLTO PERFUME ESSENCE PWD 126X40G	51	6.426	4.711.178
IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	69639653	RINSO MOLTO JAPANESE PEACH PWD 126X40G	100	12.600	9.237.604
IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	69639655	RINSO MOLTO ROSE FRESH PWD 126X40G	250	31.500	23.601.571
IRN TOKO		330212001301270143	23000100874	12/06/2020	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
IRN TOKO		330212001301270143	23000100920	20/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
IRN TOKO		330212001301270143	23000100954	26/06/2023	68701183	ROYCO FDS BEEF 576X8G	500	288.000	106.256.077
Total Outlet IRN									770.766.936
WIRO TOKO	Mukhsan Pancawala	330271000201270141	23000200586	17/05/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
WIRO TOKO		330271000201270141	23000200639	27/05/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
WIRO TOKO		330271000201270141	23000200645	29/05/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.501	216.144	163.987.130
WIRO TOKO		330271000201270141	23000200677	06/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+20 ML)	500	6.000	129.834.515
WIRO TOKO		330271000201270141	23000200699	09/06/2023	68737078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	1.000	24.000	93.760.252
WIRO TOKO		330271000201270141	23000200728	15/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.000	144.000	110.958.979
WIRO TOKO		330271000201270141	23000200728	15/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+20 ML)	250	3.000	64.917.257
WIRO TOKO		330271000201270141	23000200764	23/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.000	144.000	110.958.979



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRO TOKO		330271000201270141	23000200764	23/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+20 ML)	500	6.000	129.834.515
WIRO TOKO		330271000201270141	23000200781	26/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.000	53.983.542
Total Outlet Wiro								1.074.149.337	
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300599	16/05/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	2.000	144.000	209.162.700
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690629	MOLTO EDP PURPLE (12+1) SCH 360X9ML	250	90.000	30.203.067
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690630	MOLTO PURE SCH 360X9ML	350	126.000	42.284.293
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690633	MOLTO AIO PINK (12+1) SCH 360X9ML	150	54.000	18.121.840
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690634	MOLTO AIO BLUE (12+1) SCH 360X9ML	300	108.000	36.243.680
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300654	26/05/2023	69721978	BANGO MANIS 48X59ML	1.501	72.048	163.987.130
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300663	30/05/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.501	216.144	163.987.130
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300683	03/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.000	53.983.542
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300695	06/06/2023	68737078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	500	12.000	46.880.126
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300704	08/06/2023	68737078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	500	12.000	46.880.126
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300704	08/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300748	13/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300748	13/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	500	72.000	55.479.489
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300763	16/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	250	3.000	64.917.257
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300782	21/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.000	144.000	110.958.980
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300782	21/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	500	6.000	129.834.516
Total Outlet Slog								1.389.308.045	
KEMBAR JAYA	Hartono	330273000500169462	23000200864	13/07/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	575	41.400	60.056.690
Total Outlet Kembar Jaya								60.056.690	
WIWI IBU	Hiba	330171000201274565	23000100838	20/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.085
WIWI IBU		330171000201274565	23000100838	20/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	500	72.000	55.479.490
WIWI IBU		330171000201274565	23000100838	20/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	246	2.952	63.878.582
Total Outlet Wiwi								227.325.156	
SARNO BPK	Triawan	330173000200159413	23000201098	10/07/2023	68737078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	400	9.600	37.504.101
Total Outlet Sarno								37.504.101	
Grand Total								3.559.130.266	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemesanan atas nama toko Wiwi Ibu Terdakwa I memerintah saksi Muhammad Hibatulloh selaku *sales man* untuk membuat pesanan, kemudian sesuai perintah Terdakwa I saksi Muhammad Hibatulloh meneruskan pesanan tersebut ke Vina selaku admin sales cabang Cilacap. Adapun rincian barang yang dipesan atas nama toko Wiwi Ibu sebagai berikut:

Outlet Name	Pic Sales	Kode Outlet	Invoice Number	Tanggal Faktur	SKU Code	Product Name	Karton	Quantity (PCS)	Nilai AR
WIWI IBU	Hiba	330171000201274565	23000100838	20/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.085
WIWI IBU		330171000201274565	23000100838	20/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	500	72.000	55.479.490
WIWI IBU		330171000201274565	23000100838	20/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	246	2.952	63.878.582
Total Outlet Wiwi								227.325.156	

- Bahwa untuk pemesanan atas nama toko Sarno berawal dari Terdakwa III menyampaikan kepada saksi Triawan apabila ingin menambah omset bisa melalui pemesanan lewat Terdakwa II, kemudian Terdakwa I juga menawarkan bantuan untuk menaikkan omset PT Sinarmas Distribusi Nusantara cabang Cilacap dengan syarat menyiapkan toko. Sekitar bulan Juli 2023 ketika omset sedang turun Terdakwa II menghubungi saksi Triawan dan menyampaikan ada pelanggan Terdakwa II yang sedang membutuhkan barang berupa sunlight, namun saksi Triawan menyampaikan apabila memesan barang sesuai arahan Terdakwa I harus satu pintu lewat Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyampaikan tidak menjadi suatu masalah apabila memesan barang tidak melalui Terdakwa I yang penting Terdakwa II membayar. Atas hal tersebut saksi Triawan membuat invoice pemesanan barang sebagai berikut:

Outlet Name	Pic Sales	Kode Outlet	Invoice Number	Tanggal Faktur	SKU Code	Product Name	Karton	Quantity (PCS)		Nilai AR
Cilacap	SARNO BPK	Triawan	330173000200159413	23000201098	10/07/2023	68737078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210 ML	400	9.600	37.504.101
Total Outlet Sarno										37.504.101

- Bahwa pemilik dari ketiga toko atas nama Toko Sarno BPK, Toko Wiwi Ibu dan Toko Kembar Jaya tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernah menerima barang tersebut.



- Bahwa untuk proses pencetakan faktur dan proses keluar barang kirim, setelah *sales order* diinput oleh *sales man*, kemudian *sales man* menghubungi saksi Tri Rosa Niawati selaku admin untuk memproses *sales order* tersebut. Setelah mendapat *sales order* melalui *whatsapp* kemudian saksi Tri Rosa Niawati membuat *picking list* atau *delivery order*. Setelah faktur *delivery order* tercetak, saksi Tri Rosa Niawati memberikan print out *delivery order* ke checker gudang untuk di proses *loading* barang. Kemudian saksi Tri Rosa Niawati mencetak list faktur beserta faktur untuk diberikan ke Terdakwa II selaku admin vendor transport DKN. Lalu saksi Tri Rosa Niawati memberikan list faktur beserta faktur ke Terdakwa III selaku leader transport DKN untuk membagi rute dan dikirimkan sesuai dengan alamat di faktur. Sebelum barang keluar Terdakwa II sudah menawarkan barang dengan harga dibawah harga faktur melalui *whatsapp* kepada saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan. Setelah saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan sepakat untuk membeli barang dari Terdakwa II kemudian Terdakwa II memerintahkan Terdakwa III untuk mengantar barang pesanan tersebut ke rumah saksi Enti Suswati di Desa Tunjungan Lor RT 006 RW 006 Kec,Jatilawang, Kab.Banyumas. Setelah Terdakwa III menyerahkan barang tersebut ke saksi Enti Suswati, namun Terdakwa III tidak menyerahkan faktur warna merah kepada saksi Enti Suswati. Sedangkan untuk saksi Hari Tri Setiawan mengambil barang di beberapa tempat yakni: (1) di rumah mertua Terdakwa II di Jl Kedungwringin Jatilawang sebanyak 2 (dua) kali; (2) di kantor ekspedisi S.Log di Jl. Pahlawan Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali; (3) di Perum Kedungwringin Patikraja sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali; (4) di Gudang PT Sinarmas di Sokaraja. Setelah saksi Hari Tri Setiawan mengambil barang tersebut, saksi Hari Tri Setiawan tidak menerima faktur warna merah.

- Bahwa untuk proses pembayaran barang tersebut, Terdakwa II menerima pembayaran dalam bentuk transfer dari saksi Enti Suswati sejumlah Rp.361.750.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam kurun waktu bulan Juni s/d bulan Juli 2023 dan saksi Hari Tri Setiawan sejumlah Rp.1.687.800.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) dalam kurun waktu bulan Mei s/d Juli 2023, bahwa seluruh pembayaran tersebut di transfer ke rekening BCA nomor 3580804615 atas nama Terdakwa II. Sedangkan untuk sisanya dibayarkan secara tunai/cash kepada Terdakwa II. Sehingga saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan sudah membayar lunas barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan dan tidak memiliki tanggungan kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II membagikan uang tersebut kepada Terdakwa I kurang lebih sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang dilakukan secara bertahap. Kemudian Terdakwa II menyerahkan uang kepada Terdakwa III sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) yang diberikan secara bertahap dan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang dipergunakan untuk membeli kendaraan roda empat. Sedangkan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa II menggelapkan dana milik saksi Hari Tri Setiawan sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli barang-barang unilever dan sebesar Rp 47.000.000 (empat puluh tujuh juta) milik saksi Hari Tri Setiawan yang dipergunakan Terdakwa II untuk membeli mobil. Kemudian Terdakwa II juga menggelapkan dana milik saksi Enti Suswati sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah).

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa I adalah memperoleh *reward* atau insentif pencapaian sebesar Rp 8.474.000 (delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) per bulan, uang sebesar kurang lebih Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), serta promosi jabatan menjadi *Regional Manager-Acting* di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara cabang Medan. Kemudian keuntungan yang diperoleh Terdakwa II adalah mendapatkan keuntungan *double* berupa margin penjualan barang dibawah harga faktur, serta uang sebesar kurang lebih Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa III berupa uang tunai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) yang diberikan secara bertahap dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa II sebagai imbalan karena telah membantu Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengirimkan barang-barang hasil pemesanan ketiga toko fiktif tersebut kepada pembeli.

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa diantaranya:
- a. Terdakwa I yaitu menginisiasi pembukaan 3 (tiga) toko fiktif IRN toko, Slog toko dan Wiro toko serta mengurus proses NOO sampai dengan melakukan proses order ke sales;
 - b. Terdakwa II yaitu mengumpulkan KTP yang digunakan sebagai identitas untuk pembukaan 3 (tiga) toko fiktif, serta mengkoordinasi pengiriman barang dan mengambil tagihan/menerima pembayaran;

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



c. Terdakwa III yaitu membuat nama salah satu toko fiktif yaitu Wiro toko, mengantar barang-barang yang ditujukan ke 3 (tiga) toko fiktif atas perintah Terdakwa II;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa PT. Sinarmas Distribusi Nusantara mengalami kerugian senilai Rp.3.559.130.266,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Audit Internal PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Nomor 004/IX/2023/Laporan Audit-SDN Purwokerto tanggal 29 Agustus 2023, yang di tandatangani oleh Riga Putra Kurniawan selaku *Operation Controller* dan Jhon Simon Purba selaku *Operation Controller Head*, dengan rincian sebagai berikut:

Cabang	Outlet Name	Pic Sales	Kode Outlet	Invoice Number	Tanggal Faktur	SKU Code	Product Name	Karton	Quantity (PCS)	Nilai AR
Purwokerto	IRN TOKO	Kundiat	330212001301270143	23000100772	25/05/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.501	216.144	163.987.130
Purwokerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100795	30/05/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.000	53.983.542
Purwokerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100813	03/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+20ML)	500	6.000	129.834.515
Purwokerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100851	09/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.000	53.983.542
Purwokerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	68898917	RINSO ANTI NODA CLASSIC NEW 126X38G	100	12.600	9.237.604
Purwokerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	69639652	RINSO MOLTO PERFUME ESSENCE PWD 126X40G	51	6.426	4.711.178
Purwokerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	69639653	RINSO MOLTO JAPANESE PEACH PWD 126X40G	100	12.600	9.237.604
Purwokerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	69639655	RINSO MOLTO ROSE FRESH PWD 126X40G	250	31.500	23.601.571
Purwokerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100874	12/06/2020	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
Purwokerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100920	20/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
Purwokerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100954	26/06/2023	68701183	ROYCO FDS BEEF RL	500	288.000	106.256.077



							576X8G			
Total Outlet IRN										770.766.936
Purwo kerto	WIRO TOK O	Mukhs on Panca wala	330271000201270141	23000200586	17/05/2023	68911707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
Purwo kerto	WIRO TOK O		330271000201270141	23000200639	27/05/2023	68911707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
Purwo kerto	WIRO TOK O		330271000201270141	23000200645	29/05/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.501	216.144	163.987.130
Purwo kerto	WIRO TOK O		330271000201270141	23000200677	06/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+20ML)	500	6.000	129.834.515
Purwo kerto	WIRO TOK O		330271000201270141	23000200699	09/06/2023	68737078	SUNLIGH T LIME NEW PCH 24X210ML	1.000	24.000	93.760.252
Purwo kerto	WIRO TOK O		330271000201270141	23000200728	15/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.000	144.000	110.958.979
Purwo kerto	WIRO TOK O		330271000201270141	23000200728	15/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+20ML)	250	3.000	64.917.257
Purwo kerto	WIRO TOK O		330271000201270141	23000200764	23/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.000	144.000	110.958.979
Purwo kerto	WIRO TOK O		330271000201270141	23000200764	23/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+20ML)	500	6.000	129.834.515
Purwo kerto	WIRO TOK O	330271000201270141	23000200781	26/06/2023	68911707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	500	36.000	53.983.542	
Total Outlet Wiro										1.074.149.337
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300599	16/05/2023	68911707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	2.000	144.000	209.162.700
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690629	MOLTO EDP PURPLE (12+1) SCH 360X9ML	250	90.000	30.203.067
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690630	MOLTO PURE SCH 360X9ML	350	126.000	42.284.293
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690633	MOLTO AIO PINK (12+1) SCH 360X9ML	150	54.000	18.121.840
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690634	MOLTO AIO BLUE (12+1) SCH 360X9ML	300	108.000	36.243.680
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300654	26/05/2023	69721978	BANGO MANIS 48X59ML	1.501	72.048	163.987.130
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300663	30/05/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.501	216.144	163.987.130



Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300683	03/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.00	53.983.542
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300695	06/06/2023	68737078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	500	12.000	46.880.126
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300704	08/06/2023	68737078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	500	12.000	46.880.126
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300704	08/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300748	13/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300748	13/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	500	72.000	55.479.489
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300763	16/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	250	3.000	64.917.257
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300782	21/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.000	144.000	110.958.980
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300782	21/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	500	6.000	129.834.516
Total Outlet Slog										1.389.308.045
Purwo kerto	KEMBAR JAYA	Hartono	330273000500169462	23000200864	13/07/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	575	41.400	60.056.690
Total Outlet Kembar Jaya										60.056.690
Cilacap	WIWI IBU	Hiba	330171000201274565	23000100838	20/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.085
Cilacap	WIWI IBU		330171000201274565	23000100838	20/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	500	72.000	55.479.490
Cilacap	WIWI IBU		330171000201274565	23000100838	20/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	246	2.952	63.878.582
Total Outlet Wiwi										227.325.156
Cilacap	SARNO BPK	Triawan	330173000200159413	23000201098	10/07/2023	68737078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	400	9.600	37.504.101
Total Outlet Sarno										37.504.101
Grand Total										3.559.130.266

- Bahwa perbuatan para Terdakwa melanggar SOP atau peraturan perusahaan diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SOP BIZ-FAC-P-001 terkait Kebijakan Kredit Limit Tahun 2020. Mengenai outlet memiliki fisik permanen toko atau media penjualan.
- b. SOP SDN-REF-FIN-03-002 terkait kebijakan *credit risk* unilever tahun 2022 yaitu:

- Apabila customer order tidak memiliki AR, maka SO dapat diproses sesuai limit.
- Apabila customer memiliki AR maka SO akan terblock open untuk COD.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Muhammad Fajrin Bin Muhammad Asy'ari bersama-sama dengan Terdakwa II Irna Saefuroh Binti Wahad dan Terdakwa III Rohim Bin Harudin pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Banyumas yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Dusun 1 Desa Sokaraja Kidul Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 53191 atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fajrin Bin Muhammad Asy'ari diangkat sebagai karyawan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 013/SK-STAFF-SDN/ARD/04/2019 tanggal 01 April 2019 kemudian pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa I diangkat sebagai Kepala Cabang atau *Branch Manager* PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Banyumas berdasarkan Surat Keputusan 988/HRD/VI/2022, dengan gaji atau *take home pay* sebesar Rp.22.652.524,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu lima

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh empat Rupiah) perbulan sesuai dengan slip gaji bulan Juni 2023.

- Bahwa tugas dan wewenang dari Terdakwa I Muhammad Fajrin Bin Muhammad Asy'ari sebagai berikut:

- a. Memonitor dan bertanggung jawab agar operasional kantor cabang (sales, FA, logistik, dan HRGA) dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. Bertanggung jawab atas *profit and loss* cabang;
- c. Bertanggung jawab atas kinerja ASM dan/atau ASS dan dirinya dalam pencapaian KPI perilaku dan KPI omset atau *revenue*;
- d. Bertanggung jawab atas penagihan atau penyelesaian AR tim ASN dan dirinya;
- e. Bertanggung jawab memastikan akurasi master data cabang dan rute seluruh *sales force general trade* (GT) *mix*;
- f. Memonitor dan mendapat laporan pencapaian sales di akhir hari;
- g. Bertanggung jawab atas pencapaian cabang terhadap target bulanan SDN maupun target per *principle*
- h. Bertanggung jawab atas servis level GT dan lokal *modern trade* (LMT), termasuk *sales logistik* dan *finance team*;
- i. Memberikan persetujuan permintaan NOO dan kredit limit sesuai *service level agreement* (SLA);
- j. Membantu penyelesaian eskalasi issue ASM;

- Bahwa PT Sinarmas Distribusi Nusantara bekerja sama dengan PT Duta Kamila Nusantara sebagai pemberi jasa pengangkutan transportasi darat berdasarkan Perjanjian Pemberian Jasa Pengangkutan Transportasi Darat No.004/SDM/LGL/PKS/VII/2022, pada tanggal 08 Juli 2022.

- Bahwa Terdakwa II Irna Saefuroh Binti Wahad diangkat sebagai Karyawan

PT. Duta Kamila Nusantara Cabang Purwokerto berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan Nomor PWK.002/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022, dengan gaji sebesar Rp.2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) perbulan sesuai dengan slip gaji karyawan bulan Mei 2023.

- Bahwa tugas dan wewenang dari Terdakwa II Irna Saefuroh Binti Wahad sebagai berikut:

- a. Memberikan atau transfer uang jalan supir setiap hari;
- b. Mencatat, melaporkan kas kecil setiap hari;
- c. Menginput data *outbond* setiap hari;

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membuat atau input laporan KPI;
- Bahwa Terdakwa III Rohim Bin Harudin diangkat sebagai Karyawan PT. Duta Kamila Nusantara Cabang Purwokerto berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor PWK.001/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022 dengan total gaji sebesar Rp.3.090.000,- (tiga juta Sembilan puluh ribu Rupiah) perbulan sesuai dengan slip gaji karyawan bulan Mei 2023.
 - Bahwa tugas dan wewenang dari Terdakwa III Rohim Bin Harudin sebagai berikut:
 - a. *Mapping* area untuk para supir;
 - b. Mengatur tim operasional di lapangan;
 - c. Mengawasi kinerja supir;
 - d. Memastikan operasional berjalan lancar;
 - e. Memastikan semua supir untuk melaporkan faktur yang diantar di hari yang sama;
 - Bahwa proses pendaftaran toko atau outlet di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara sebagai berikut:
 - a. Dari Tim Salesman yang ada dilapangan apabila dapat pelanggan baru dari areanya kemudian salesman meminta data berupa foto KTP, NPWP jika ada, SPPKP (surat pengukuhan pengusaha kena pajak (jika ada), faktur kompetitor (jika ada). Kemudian sales mengambil gambar/foto toko dengan disertai *time stamp* dan *long lat* nya;
 - b. Kemudian sales membawa data tersebut dan diserahkan kepada *Distrik Sales Supervisor* Cilacap (DSS);
 - c. Dari DSS kemudian menginput data tersebut pada form NOO di *excel* komputer kantor kemudian dikirimkan ke *principal* Unilever (AASM Unilever) melalui email;
 - d. Kemudian data di cek dulu oleh AASM;
 - e. Setelah disetujui kemudian *diinject* oleh *Head Office* Unilever Pusat Jakarta;
 - f. Setelah *diinject* maka *outlet* / toko baru sudah terdaftar di *database* sistem.

Berdasarkan SOP BIZ-FAC-P-001 terkait kebijakan kredit limit tahun 2020 mengenai *New Open Outlet* (NOO) kredit memiliki syarat sebagai berikut:

1. Otlet memiliki fisik permanen toko atau media penjualan;
2. Mengisi form NOO dengan lengkap, disetujui oleh *branch manager* dan diketahui oleh *branch admin manager*;

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Outlet tersebut telah bekerjasama dan diberikan kredit oleh perusahaan distribusi nasional yang telah ditentukan (list distributor nasional terlampir). Jika tidak terdapat dalam daftar distributor tersebut, maka faktur kompetitor harus dilampirkan dari salah satu distributor lokal dari principle atau merek terkenal yang telah disetujui dengan verifikasi atau validasi dari regional manager.

- Bahwa proses pemesanan barang di PT Sinarmas Distribusi Nusantara yaitu sebagai berikut:

- a. Sales menawarkan barang dengan cara *door to door* ke konsumen (*end user*) yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, atau sales mendatangi pelanggan/konsumen perusahaan yang sudah tercatat dan terdaftar sesuai dengan jadwal kunjungan kemudian menawarkan barang;
- b. Setelah itu kemudian konsumen yang dikunjungi melakukan pesanan melalui sales dan sales menuliskan/mencatat pesanan tersebut dalam aplikasi *Mobility* (Aplikasi perusahaan), dimana dalam aplikasi tersebut akan dimasukkan data berupa nama konsumen, nama sales, harga barang, dan jumlah barang yang akan dipesan;
- c. Setelah itu kemudian data pemesanan tersebut dimasukkan dalam aplikasi kemudian terbitlah *picklist* untuk mengeluarkan barang dari gudang dan terbit faktur barang;
- d. Kemudian dokumen *picklist* dari admin sales dikantor diserahkan ke *Checker* sedangkan faktur barang diserahkan ke Admin Vendor (faktur rangkap 3 warna merah, putih dan kuning);
- e. Kemudian *Checker* menyiapkan barang digudang sesuai dengan *picklist*;
- f. Barang sesuai dengan *picklist* yang sudah disiapkan *Checker* kemudian dimuat ke armada pengangkut milik Vendor;
- g. Kemudian *driver* vendor dan armadanya mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang ada difaktur dengan membawa faktur tersebut;
- h. Sesampainya di *customer* kemudian barang diserahkan dan konsumen tanda tangan bukti penerimaan barang difaktur (faktur warna merah ditinggal di konsumen, faktur warna kuning disimpan oleh vendor sedangkan warna putih diserahkan kembali ke perusahaan);
- i. Setelah jatuh tempo kemudian sales menagih konsumen berdasarkan faktur yang warna putih yang disimpan oleh admin kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Kemudian konsumen atas tagihan tersebut membayar faktur tersebut dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan yaitu rekening Bank BCA nomor VA (*Virtual Account*) 0171758331200001 atas nama Aneka Pembeli dan Bank CIMB Niaga nomor VA: 6269331258142074 atas nama Aneka Pembeli. Dan apabila pembayaran tunai diserahkan kepada sales kemudian sales menyetorkan uang pembayaran tersebut ke admin kasir PT. Sinarmas Distribusi Nusantara.

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 Terdakwa I mengajak Terdakwa II sebagai Admin PT. Duta Kamila Nusantara Cabang Purwokerto untuk membantu melakukan proses *New Open Outlet* (NOO) fiktif atau pendaftaran toko fiktif guna meningkatkan omset PT Sinarmas Distribusi Nusantara cabang Purwokerto sehingga Terdakwa I bisa memenuhi target omset perusahaan dan target profit perusahaan dan Terdakwa I mendapatkan *reward* atau insentif pencapaian.

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III membahas mengenai pendaftaran 3 (tiga) toko fiktif. Kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mencari 3 (tiga) KTP milik keluarga Terdakwa II untuk didaftarkan sebagai toko atau outlet fiktif agar tidak diketahui oleh perusahaan.

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan Terdakwa III menanyakan terkait KTP yang akan digunakan untuk membuka toko fiktif namun Terdakwa II belum menyiapkan karena belum berdiskusi dengan suaminya. Kemudian Terdakwa I meminta KTP Terdakwa III namun Terdakwa III menyarankan untuk menggunakan KTP milik suami dan keluarga Terdakwa II. Setelah suami Terdakwa II memberi izin, Terdakwa II mengirimkan 3 (tiga) foto KTP atas nama (1) Rewah Dwiwahyono selaku suami Terdakwa II, (2) Purwo Santoso selaku kakak ipar Terdakwa II dan (3) Septiyan Prabowo selaku sepupu suami Terdakwa II kepada Terdakwa I melalui chat *whatsapp* untuk di proses dan didaftarkan ke dalam sistem perusahaan oleh Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa III berdiskusi mengenai nama dan alamat dari 3 (tiga) toko fiktif tersebut kemudian terdakwa III memberi nama toko Wiro berdasarkan alamat salah satu toko fiktif yaitu No. 212 Jl. Mahoni Raya, Teluk, Purwokerto Selatan. Sedangkan untuk 2 (dua) nama toko fiktif lainnya diberi nama oleh

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yakni toko IRN yang diambil dari inisial nama Terdakwa II dan untuk toko terakhir diberi nama toko SLOG. Kemudian Terdakwa I melengkapi data yang digunakan untuk mendaftarkan 3 (tiga) toko fiktif yakni: (1) toko IRN Terdakwa I menggunakan KTP atas nama Rewah Dwiwahyono NIK: 3302033108800001 kemudian untuk alamat toko Terdakwa I menggunakan alamat rumah kontrakan Terdakwa II yakni di Jl. Wringin No. C54 Kedungringin, Patikraja sedangkan untuk foto toko Terdakwa I mengambil dari google streetview. (2) toko Wiro Terdakwa I menggunakan KTP atas nama Septiyan Prabowo NIK: 330203160998005 kemudian untuk alamat toko Terdakwa I menggunakan alamat rumah mertua Terdakwa II yakni di Jl. Mahoni Raya No. 212 Teluk, Purwokerto Selatan, sedangkan untuk foto toko Terdakwa I mengambil dari google streetview. (3) toko SLOG Terdakwa I menggunakan KTP atas nama Purwo Santoso NIK: 3302030601790001 kemudian untuk alamat toko Terdakwa I menggunakan alamat kantor ekspedisi suami Terdakwa II yakni di Jl. Pahlawan No.34 Tanjung, Purwokerto Selatan, sedangkan untuk foto toko Terdakwa I mengambil dari google streetview.

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 di kantor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara cabang Purwokerto Terdakwa I memerintahkan secara langsung kepada saksi Priyono selaku *supervisor* PT Sinarmas Distribusi Nusantara cabang Purwokerto untuk mendaftarkan 3 (tiga) toko fiktif yakni atas nama IRN toko, WIRO toko, dan SLOG toko. Kemudian Terdakwa I memberikan data kepada saksi Priyono melalui flashdisk lalu saksi Priyono menginput data tersebut ke dalam sistem.

- Bahwa setelah ketiga toko fiktif tersebut terdaftar, untuk pemesanan barang atas nama toko IRN, toko WIRO, toko SLOG, dan toko Kembar Jaya, Terdakwa II bertugas membuat *Sales Order (SO)* kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meneruskan order tersebut melalui chat *whatsapp* kepada *sales man* masing-masing toko untuk memproses pemesanan barang dengan memerintahkan *sales man* dengan rincian yaitu (1) saksi Kundiati, *sales man* atas nama toko IRN, (2) saksi Mukhson Pancawala, *sales man* atas nama toko WIRO, (3) saksi Hartono, *sales man* atas nama Toko SLOG dan Toko Kembar Jaya. Namun dalam melakukan proses pemesanan barang saksi Kundiati, saksi Mukhson Pancawala, dan saksi Hartono tidak melakukan pengecekan outlet atau toko secara langsung karena diperintah langsung oleh Terdakwa I selaku Kepala Cabang dan proses pemesanan barang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap ketiga toko tersebut

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal ketiga toko tersebut masih memiliki AR (Account Report). Kemudian saksi Kundiati, saksi Mukhsan Pancawala, dan saksi Hartono meneruskan pesanan tersebut ke saksi Tri Rosa Niawati selaku admin kantor, lalu saksi Tri Rosa Niawati melakukan simulasi harga, setelah itu simulasi harga tersebut dikirimkan kepada saksi Kundiati, saksi Mukhsan Pancawala, dan saksi Hartono selanjutnya saksi Kundiati, saksi Mukhsan Pancawala, dan saksi Hartono meneruskan simulasi harga tersebut ke Terdakwa I, setelah disetujui oleh Terdakwa I lalu saksi Kundiati, saksi Mukhsan Pancawala, dan saksi Hartono meminta saksi Tri Rosa Niawati untuk mencetak faktur atas pesanan tersebut atas perintah Terdakwa I. Adapun rincian barang yang dipesan atas nama toko IRN, toko WIRO, toko SLOG, dan toko Kembar Jaya sebagai berikut:

Outlet Name	Pic Sales	Kode Outlet	Invoice Number	Tanggal Faktur	SKU Code	Product Name	Kart on	Quant ity (PCS)	Nilai AR
IRN TOKO	Kundiat	330212001301270143	23000100772	25/05/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.501	216.144	163.987.130
IRN TOKO		330212001301270143	23000100795	30/05/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.000	53.983.542
IRN TOKO		330212001301270143	23000100813	03/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+20ML)	500	6.000	129.834.515
IRN TOKO		330212001301270143	23000100851	09/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.000	53.983.542
IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	68898917	RINSO ANTI NODA CLASSIC NEW 126X38G	100	12.600	9.237.604
IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	69639652	RINSO MOLTO PERFUME ESSENCE PWD 126X40G	51	6.426	4.711.178
IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	69639653	RINSO MOLTO JAPANESE PEACH PWD 126X40G	100	12.600	9.237.604
IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	69639655	RINSO MOLTO ROSE FRESH PWD 126X40G	250	31.500	23.601.571
IRN TOKO		330212001301270143	23000100874	12/06/2020	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
IRN TOKO		330212001301270143	23000100920	20/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
IRN TOKO		330212001301270143	23000100954	26/06/20223	68701183	ROYCO FDS BEEF RL 576X8G	500	288.000	106.256.077
Total Outlet IRN								770.766.936	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIRO TOKO	Mukhs n Pancaw ala	3302710002012 70141	23000200 586	17/05/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.00 0	72.00 0	107.967. 084
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 639	27/05/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.00 0	72.00 0	107.967. 084
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 645	29/05/20 23	69720 915	BANGO MANIS 144X18ML	1.50 1	216.1 44	163.987. 130
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 677	06/06/20 23	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+2 OML)	500	6.000	129.834. 515
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 699	09/06/20 23	68737 078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	1.00 0	24.00 0	93.760.2 52
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 728	15/06/20 23	69720 915	BANGO MANIS 144X18ML	1.00 0	144.0 00	110.958. 979
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 728	15/06/20 23	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+2 OML)	250	3.000	64.917.2 57
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 764	23/06/20 23	69720 915	BANGO MANIS 144X18ML	1.00 0	144.0 00	110.958. 979
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 764	23/06/20 23	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+2 OML)	500	6.000	129.834. 515
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 781	26/06/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.00 0	53.983.5 42
Total Outlet Wiro								1.074.149.337	
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 599	16/05/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	2.00 0	144.0 00	209.162. 700
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 618	19/05/20 23	69690 629	MOLTO EDP PURPLE (12+1) SCH 360X9ML	250	90.00 0	30.203.0 67
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 618	19/05/20 23	69690 630	MOLTO PURE SCH 360X9ML	350	126.0 00	42.284.2 93
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 618	19/05/20 23	69690 633	MOLTO AIO PINK (12+1) SCH 360X9ML	150	54.00 0	18.121.8 40
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 618	19/05/20 23	69690 634	MOLTO AIO BLUE (12+1) SCH 360X9ML	300	108.0 00	36.243.6 80
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 654	26/05/20 23	69721 978	BANGO MANIS 48X59ML	1.50 1	72.04 8	163.987. 130
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 663	30/05/20 23	69720 915	BANGO MANIS 144X18ML	1.50 1	216.1 44	163.987. 130
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 683	03/06/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.00 0	53.983.5 42
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 695	06/06/20 23	68737 078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	500	12.00 0	46.880.1 26
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 704	08/06/20 23	68737 078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	500	12.00 0	46.880.1 26
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 704	08/06/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF	1.00 0	72.00 0	107.967. 084



SLOG TOKO		330271000701270140	23000300748	13/06/2023	68911707	72X90ML SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300748	13/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	500	72.000	55.479.489
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300763	16/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	250	3.000	64.917.257
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300782	21/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.000	144.000	110.958.980
SLOG TOKO		330271000701270140	23000300782	21/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	500	6.000	129.834.516
Total Outlet Slog									1.389.308.045
KEMBAR JAYA	Hartono	330273000500169462	23000200864	13/07/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	575	41.400	60.056.690
Total Outlet Kembar Jaya									60.056.690
WIWI IBU	Hiba	330171000201274565	23000100838	20/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.085
WIWI IBU		330171000201274565	23000100838	20/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	500	72.000	55.479.490
WIWI IBU		330171000201274565	23000100838	20/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	246	2.952	63.878.582
Total Outlet Wiwi									227.325.156
SARNO BPK	Triawan	330173000200159413	23000201098	10/07/2023	68737078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	400	9.600	37.504.101
Total Outlet Sarno									37.504.101
Grand Total									3.559.130.266

- Bahwa untuk pemesanan atas nama toko Wiwi Ibu Terdakwa I memerintah saksi Muhammad Hibatulloh selaku *sales man* untuk membuat pesanan, kemudian sesuai perintah Terdakwa I saksi Muhammad Hibatulloh meneruskan pesanan tersebut ke Vina selaku admin sales cabang Cilacap. Adapun rincian barang yang dipesan atas nama toko Wiwi Ibu sebagai berikut:

Outlet Name	Pic Sales	Kode Outlet	Invoice Number	Tanggal Faktur	SKU Code	Product Name	Karton	Quantity (PCS)	Nilai AR
WIWI IBU	Hiba	330171000201274565	23000100838	20/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.085
WIWI IBU		330171000201274565	23000100838	20/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	500	72.000	55.479.490
WIWI IBU		330171000201274565	23000100838	20/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	246	2.952	63.878.582



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Outlet Wiwi	227.325.156
-------------------	-------------

- Bahwa untuk pemesanan atas nama toko Sarno berawal dari Terdakwa III menyampaikan kepada saksi Triawan apabila ingin menambah omset bisa melalui pemesanan lewat Terdakwa II, kemudian Terdakwa I juga menawarkan bantuan untuk menaikkan omset PT Sinarmas Distribusi Nusantara cabang Cilacap dengan syarat menyiapkan toko. Sekitar bulan Juli 2023 ketika omset sedang turun Terdakwa II menghubungi saksi Triawan dan menyampaikan ada pelanggan Terdakwa II yang sedang membutuhkan barang berupa sunlight, namun saksi Triawan menyampaikan apabila memesan barang sesuai arahan Terdakwa I harus satu pintu lewat Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyampaikan tidak menjadi suatu masalah apabila memesan barang tidak melalui Terdakwa I yang penting Terdakwa II membayar. Atas hal tersebut saksi Triawan membuat invoice pemesanan barang sebagai berikut:

Outlet Name	Pic Sales	Kode Outlet	Invoice Number	Tanggal Faktur	SKU Code	Product Name	Karton	Quantity (PCS)		Nilai AR
Cilacap	SARN O BPK	Triawan	33017300020015 9413	23000201 098	10/07/20 23	687370 78	SUNLIG HT LIME NEW PCH 24X210 ML	40 0	9.60 0	37.504.1 01
Total Outlet Sarno										37.504.1 01

- Bahwa pemilik dari ketiga toko atas nama Toko Sarno BPK, Toko Wiwi Ibu dan Toko Kembar Jaya tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernah menerima barang tersebut.
- Bahwa untuk proses pencetakan faktur dan proses keluar barang kirim, setelah sales order diinput oleh sales man, kemudian sales man menghubungi saksi Tri Rosa Niawati selaku admin untuk memproses sales order tersebut. Setelah mendapat sales order melalui whatsapp kemudian saksi Tri Rosa Niawati membuat picking list atau delivery order. Setelah faktur delivery order tercetak, saksi Tri Rosa Niawati memberikan print out delivery order ke checker gudang untuk di proses loading barang. Kemudian saksi Tri Rosa Niawati mencetak list faktur beserta faktur untuk diberikan ke Terdakwa II selaku admin vendor transport DKN. Lalu saksi Tri Rosa Niawati memberikan list faktur beserta faktur ke Terdakwa III selaku leader transport DKN untuk membagi rute dan dikirimkan sesuai dengan alamat di faktur. Sebelum barang keluar Terdakwa II sudah menawarkan barang dengan harga dibawah harga faktur melalui whatsapp kepada saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan. Setelah saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan sepakat untuk membeli barang dari Terdakwa II kemudian Terdakwa II memerintahkan Terdakwa III untuk mengantar barang pesanan

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



tersebut ke rumah saksi Enti Suswati di Desa Tunjungan Lor RT 006 RW 006 Kec,Jatilawang, Kab.Banyumas. Setelah Terdakwa III menyerahkan barang tersebut ke saksi Enti Suswati, namun Terdakwa III tidak menyerahkan faktur warna merah kepada saksi Enti Suswati. Sedangkan untuk saksi Hari Tri Setiawan mengambil barang di beberapa tempat yakni: (1) dirumah mertua Terdakwa II di Jl Kedungwringin Jatilawang sebanyak 2 (dua) kali; (2) di kantor ekspedisi S.Log di Jl. Pahlawan Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali; (3) di Perum Kedungwringin Patikraja sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali; (4) di Gudang PT Sinarmas di Sokaraja. Setelah saksi Hari Tri Setiawan mengambil barang tersebut, saksi Hari Tri Setiawan tidak menerima faktur warna merah.

- Bahwa untuk proses pembayaran barang tersebut, Terdakwa II menerima pembayaran dalam bentuk transfer dari saksi Enti Suswati sejumlah Rp.361.750.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam kurun waktu bulan Juni s/d bulan Juli 2023 dan saksi Hari Tri Setiawan sejumlah Rp.1.687.800.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) dalam kurun waktu bulan Mei s/d Juli 2023, bahwa seluruh pembayaran tersebut di transfer ke rekening BCA nomor 3580804615 atas nama Terdakwa II. Sedangkan untuk sisanya dibayarkan secara tunai/cash kepada Terdakwa II. Sehingga saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan sudah membayar lunas barang yang dipesan dan tidak memiliki tanggungan kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II membagikan uang tersebut kepada Terdakwa I kurang lebih sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang dilakukan secara bertahap. Kemudian Terdakwa II menyerahkan uang kepada Terdakwa III sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) yang diberikan secara bertahap dan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang dipergunakan untuk membeli kendaraan roda empat. Sedangkan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa II menggelapkan dana milik saksi Hari Tri Setiawan sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli barang-barang unilever dan sebesar Rp 47.000.000 (empat puluh tujuh juta) milik saksi Hari Tri Setiawan yang dipergunakan Terdakwa II untuk membeli mobil. Kemudian Terdakwa II juga menggelapkan dana milik saksi Enti Suswati sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah).



- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa I adalah memperoleh *reward* atau insentif pencapaian sebesar Rp 8.474.000 (delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) per bulan, uang sebesar kurang lebih Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), serta promosi jabatan menjadi *Regional Manager-Acting* di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara cabang Medan. Kemudian keuntungan yang diperoleh Terdakwa II adalah mendapatkan keuntungan *double* berupa margin penjualan barang dibawah harga faktur, serta uang sebesar kurang lebih Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa III berupa uang tunai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) yang diberikan secara bertahap dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa II sebagai imbalan karena telah membantu Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengirimkan barang-barang hasil pemesanan ketiga toko fiktif tersebut kepada pembeli.
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa diantaranya:
 - a. Terdakwa I yaitu menginisiasi pembukaan 3 (tiga) toko fiktif IRN toko, Slog toko dan Wiro toko serta mengurus proses NOO sampai dengan melakukan proses order ke *sales*;
 - b. Terdakwa II yaitu mengumpulkan KTP yang digunakan sebagai identitas untuk pembukaan 3 (tiga) toko fiktif, serta mengkoordinasi pengiriman barang dan mengambil tagihan/menerima pembayaran;
 - c. Terdakwa III yaitu membuat nama salah satu toko fiktif yaitu Wiro toko, mengantar barang-barang yang ditujukan ke 3 (tiga) toko fiktif atas perintah Terdakwa II;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa PT. Sinarmas Distribusi Nusantara mengalami kerugian senilai Rp.3.559.130.266,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Audit Internal PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Nomor 004/IX/2023/Laporan Audit-SDN Purwokerto tanggal 29 Agustus 2023, yang di tandatangani oleh Riga Putra Kurniawan selaku *Operation Controller* dan Jhon Simon Purba selaku *Operation Controller Head*, dengan rincian sebagai berikut:

Cabang	Outlet Name	Pic Sales	Kode Outlet	Invoice Number	Tanggal Faktur	SKU Code	Product Name	Karton	Quantity (PCS)	Nilai AR
Purwokerto	IRN TOKO	Kundiat	330212001301270143	23000100772	25/05/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.501	216.144	163.987.130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwo kerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100795	30/05/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.000	53.983.542
Purwo kerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100813	03/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+20ML)	500	6.000	129.834.515
Purwo kerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100851	09/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.000	53.983.542
Purwo kerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	68898917	RINSO ANTI NODA CLASSIC NEW 126X38G	100	12.600	9.237.604
Purwo kerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	69639652	RINSO MOLTO PERFUME ESSENCE PWD 126X40G	51	6.426	4.711.178
Purwo kerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	69639653	RINSO MOLTO JAPANESE PEACH PWD 126X40G	100	12.600	9.237.604
Purwo kerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100858	09/06/2023	69639655	RINSO MOLTO ROSE FRESH PWD 126X40G	250	31.500	23.601.571
Purwo kerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100874	12/06/2020	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
Purwo kerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100920	20/06/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
Purwo kerto	IRN TOKO		330212001301270143	23000100954	26/06/2023	68701183	ROYCO FDS BEEF RL 576X8G	500	288.000	106.256.077
Total Outlet IRN										770.766.936
Purwo kerto	WIRO TOKO	Mukhs on Panca wala	330271000201270141	23000200586	17/05/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
Purwo kerto	WIRO TOKO		330271000201270141	23000200639	27/05/2023	68911707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
Purwo kerto	WIRO TOKO		330271000201270141	23000200645	29/05/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.501	216.144	163.987.130
Purwo kerto	WIRO TOKO		330271000201270141	23000200677	06/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+20ML)	500	6.000	129.834.515
Purwo kerto	WIRO TOKO		330271000201270141	23000200699	09/06/2023	68737078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	1.000	24.000	93.760.252
Purwo kerto	WIRO TOKO		330271000201270141	23000200728	15/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.000	144.000	110.958.979



Purwo kerto	WIRO TOK O		330271000201270141	23000200728	15/06/2023	69720965	L BANGO MANIS PROMO 12X(520+ 20ML)	250	3.000	64.917.257
Purwo kerto	WIRO TOK O		330271000201270141	23000200764	23/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18M L	1.000	144.000	110.958.979
Purwo kerto	WIRO TOK O		330271000201270141	23000200764	23/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+ 20ML)	500	6.000	129.834.515
Purwo kerto	WIRO TOK O		330271000201270141	23000200781	26/06/2023	68911707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	500	36.000	53.983.542
Total Outlet Wiro										1.074.149.337
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300599	16/05/2023	68911707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	2.000	144.000	209.162.700
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690629	MOLTO EDP PURPLE (12+1) SCH 360X9ML	250	90.000	30.203.067
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690630	MOLTO PURE SCH 360X9ML	350	126.000	42.284.293
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690633	MOLTO AIO PINK (12+1) SCH 360X9ML	150	54.000	18.121.840
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690634	MOLTO AIO BLUE (12+1) SCH 360X9ML	300	108.000	36.243.680
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300654	26/05/2023	69721978	BANGO MANIS 48X59ML	1.501	72.048	163.987.130
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300663	30/05/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18M L	1.501	216.144	163.987.130
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300683	03/06/2023	68911707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	500	36.000	53.983.542
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300695	06/06/2023	68737078	SUNLIGH T LIME NEW PCH 24X210M L	500	12.000	46.880.126
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300704	08/06/2023	68737078	SUNLIGH T LIME NEW PCH 24X210M L	500	12.000	46.880.126
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300704	08/06/2023	68911707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300748	13/06/2023	68911707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300748	13/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18M L	500	72.000	55.479.489
Purwo	SLO		330271000701270140	23000300748	16/06/2023	69720915	BANGO	250	3.000	64.917.257



kerto	G TOK O		1270140	0763	023	965	MANIS PROMO 12X (520+20M L)			57
Purwo kerto	SLO G TOK O		33027100070 1270140	2300030 0782	21/06/2 023	69720 915	BANGO MANIS 144X18M L	1.00 0	144.0 00	110.958. 980
Purwo kerto	SLO G TOK O		33027100070 1270140	2300030 0782	21/06/2 023	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20M L)	500	6.000	129.834. 516
Total Outlet Slog										1.389.30 8.045
Purwo kerto	KEM BAR JAYA	Harton o	33027300050 0169462	2300020 0864	13/07/2 023	68911 707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	575	41.40 0	60.056.6 90
Total Outlet Kembar Jaya										60.056.6 90
Cilaca p	WIWI IBU	Hiba	33017100020 1274565	2300010 0838	20/06/2 023	68911 707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	1.00 0	72.00 0	107.967. 085
Cilaca p	WIWI IBU		33017100020 1274565	2300010 0838	20/06/2 023	69720 915	BANGO MANIS 144X18M L	500	72.00 0	55.479.4 90
Cilaca p	WIWI IBU		33017100020 1274565	2300010 0838	20/06/2 023	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20M L)	246	2.952	63.878.5 82
Total Outlet Wiwi										227.325. 156
Cilaca p	SAR NO BPK	Triawa n	33017300020 0159413	2300020 1098	10/07/2 023	68737 078	SUNLIGH T LIME NEW PCH 24X210M L	400	9.600	37.504.1 01
Total Outlet Sarno										37.504.1 01
Grand Total										3.559.13 0.266

- Bahwa perbuatan para Terdakwa melanggar SOP atau peraturan perusahaan diantaranya:

- SOP BIZ-FAC-P-001 terkait Kebijakan Kredit Limit Tahun 2020. Mengenai outlet memiliki fisik permanen toko atau media penjualan.
- SOP SDN-REF-FIN-03-002 terkait kebijakan *credit risk* unilever tahun 2022 yaitu:

- Apabila customer order tidak memiliki AR, maka SO dapat diproses sesuai limit.
- Apabila customer memiliki AR maka SO akan terblock open untuk COD.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA:

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Bahwa Terdakwa I Muhammad Fajrin Bin Muhammad Asy'ari bersama-sama dengan Terdakwa II Irna Saefuroh Binti Wahad dan Terdakwa III Rohim Bin Harudin pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Banyumas yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Dusun 1 Desa Sokaraja Kidul Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 53191 atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana *yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fajrin Bin Muhammad Asy'ari diangkat sebagai karyawan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 013/SK-STAFF-SDN/ARD/04/2019 tanggal 01 April 2019 kemudian pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa I diangkat sebagai Kepala Cabang atau *Branch Manager* PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Banyumas berdasarkan Surat Keputusan 988/HRD/VI/2022, dengan gaji atau *take home pay* sebesar Rp.22.652.524,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat Rupiah) perbulan sesuai dengan slip gaji bulan Juni 2023.
- Bahwa tugas dan wewenang dari Terdakwa I Muhammad Fajrin Bin Muhammad Asy'ari sebagai berikut:
 - a. Memonitor dan bertanggung jawab agar operasional kantor cabang (*sales, FA, logistik, dan HRGA*) dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. Bertanggung jawab atas *profit and loss* cabang;
 - c. Bertanggung jawab atas kinerja ASM dan/atau ASS dan dirinya dalam pencapaian KPI perilaku dan KPI omset atau *revenue*;
 - d. Bertanggung jawab atas penagihan atau penyelesaian AR tim ASN dan dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bertanggung jawab memastikan akurasi master data cabang dan rute seluruh *sales force general trade (GT) mix*;
- f. Memonitor dan mendapat laporan pencapaian sales di akhir hari;
- g. Bertanggung jawab atas pencapaian cabang terhadap target bulanan SDN maupun target per *principle*;
- h. Bertanggung jawab atas servis level GT dan lokal *modern trade (LMT)*, termasuk *sales logistik* dan *finance team*;
- i. Memberikan persetujuan permintaan NOO dan kredit limit sesuai *service level agreement (SLA)*;
- j. Membantu penyelesaian eskalasi issue ASM;
- Bahwa PT Sinarmas Distribusi Nusantara bekerja sama dengan PT Duta Kamila Nusantara sebagai pemberi jasa pengangkutan transportasi darat berdasarkan Perjanjian Pemberian Jasa Pengangkutan Transportasi Darat No.004/SDM/LGL/PKS/VII/2022, pada tanggal 08 Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa II Irna Saefuroh Binti Wahad diangkat sebagai Karyawan PT. Duta Kamila Nusantara Cabang Purwokerto berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan Nomor PWK.002/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022, dengan gaji sebesar Rp.2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) perbulan sesuai dengan slip gaji karyawan bulan Mei 2023.
- Bahwa tugas dan wewenang dari Terdakwa II Irna Saefuroh Binti Wahad sebagai berikut:
 - a. Memberikan atau transfer uang jalan supir setiap hari;
 - b. Mencatat, melaporkan kas kecil setiap hari;
 - c. Menginput data outbond setiap hari;
 - d. Membuat atau input laporan KPI;
- Bahwa Terdakwa III Rohim Bin Harudin diangkat sebagai Karyawan PT. Duta Kamila Nusantara Cabang Purwokerto berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor PWK.001/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022 dengan total gaji sebesar Rp.3.090.000,- (tiga juta Sembilan puluh ribu Rupiah) perbulan sesuai dengan slip gaji karyawan bulan Mei 2023.
- Bahwa tugas dan wewenang dari Terdakwa III Rohim Bin Harudin sebagai berikut:
 - a. *Mapping area* untuk para supir;
 - b. Mengatur tim operasional di lapangan;
 - c. Mengawasi kinerja supir;
 - d. Memastikan operasional berjalan lancar;

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memastikan semua supir untuk melaporkan faktur yang diantar di hari yang sama;
- Bahwa proses pendaftaran toko atau outlet di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara sebagai berikut:
 - a. Dari Tim Salesman yang ada dilapangan apabila dapat pelanggan baru dari areanya kemudian salesman meminta data berupa foto KTP, NPWP jika ada, SPPKP (surat pengukuhan pengusaha kena pajak (jika ada), faktur kompetitor (jika ada). Kemudian sales mengambil gambar/foto toko dengan disertai *time stamp* dan *long lat* nya;
 - b. Kemudian sales membawa data tersebut dan diserahkan kepada *Distrik Sales Supervisor Cilacap* (DSS);
 - c. Dari DSS kemudian menginput data tersebut pada form NOO di *excel* komputer kantor kemudian dikirimkan ke *principal* Unilever (AASM Unilever) melalui email;
 - d. Kemudian data di cek dulu oleh AASM;
 - e. Setelah disetujui kemudian *diinject* oleh *Head Office* Unilever Pusat Jakarta;
 - f. Setelah *diinject* maka *outlet* / toko baru sudah terdaftar di *database* sistem.

Berdasarkan SOP BIZ-FAC-P-001 terkait kebijakan kredit limit tahun 2020 mengenai *New Open Outlet* (NOO) kredit memiliki syarat sebagai berikut:

1. Otlet memiliki fisik permanen toko atau media penjualan;
 2. Mengisi form NOO dengan lengkap, disetujui oleh *branch manager* dan diketahui oleh *branch admin manager*;
 3. Otlet tersebut telah bekerjasama dan diberikan kredit oleh perusahaan distribusi nasional yang telah ditentukan (list distributor nasional terlampir). Jika tidak terdapat dalam daftar distributor tersebut, maka faktur kompetitor harus dilampirkan dari salah satu distributor lokal dari principle atau merek terkenal yang telah disetujui dengan verifikasi atau validasi dari regional manager.
- Bahwa proses pemesanan barang di PT Sinarmas Distribusi Nusantara yaitu sebagai berikut:
 - a. Sales menawarkan barang dengan cara *door to door* ke konsumen (*end user*) yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, atau sales mendatangi pelanggan/konsumen perusahaan yang sudah tercatat dan terdaftar sesuai dengan jadwal kunjungan kemudian menawarkan barang;

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



- b. Setelah itu kemudian konsumen yang dikunjungi melakukan pesanan melalui sales dan sales menuliskan/mencatat pesanan tersebut dalam aplikasi *Mobility* (Aplikasi perusahaan), dimana dalam aplikasi tersebut akan dimasukkan data berupa nama konsumen, nama sales, harga barang, dan jumlah barang yang akan dipesan;
- c. Setelah itu kemudian data pemesanan tersebut dimasukkan dalam aplikasi kemudian terbitlah *picklist* untuk mengeluarkan barang dari gudang dan terbit faktur barang;
- d. Kemudian dokumen *picklist* dari admin sales dikantor diserahkan ke *Checker* sedangkan faktur barang diserahkan ke Admin Vendor (faktur rangkap 3 warna merah, putih dan kuning);
- e. Kemudian *Checker* menyiapkan barang digudang sesuai dengan *picklist*;
- f. Barang sesuai dengan *picklist* yang sudah disiapkan *Checker* kemudian dimuat ke armada pengangkut milik Vendor;
- g. Kemudian *driver* vendor dan armadanya mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang ada difaktur dengan membawa faktur tersebut;
- h. Sesampainya di *customer* kemudian barang diserahkan dan konsumen tanda tangan bukti penerimaan barang difaktur (faktur warna merah ditinggal di konsumen, faktur warna kuning disimpan oleh vendor sedangkan warna putih diserahkan kembali ke perusahaan);
- i. Setelah jatuh tempo kemudian sales menagih konsumen berdasarkan faktur yang warna putih yang disimpan oleh admin kantor;
- j. Kemudian konsumen atas tagihan tersebut membayar faktur tersebut dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan yaitu rekening Bank BCA nomor VA (*Virtual Account*) 0171758331200001 atas nama Aneka Pembeli dan Bank CIMB Niaga nomor VA: 6269331258142074 atas nama Aneka Pembeli. Dan apabila pembayaran tunai diserahkan kepada sales kemudian sales menyetorkan uang pembayaran tersebut ke admin kasir PT. Sinarmas Distribusi Nusantara;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 Terdakwa I mengajak Terdakwa II sebagai Admin PT. Duta Kamila Nusantara Cabang Purwokerto untuk membantu melakukan proses *New Open Outlet* (NOO) fiktif atau pendaftaran toko fiktif guna meningkatkan omset PT Sinarmas Distribusi Nusantara cabang Purwokerto sehingga Terdakwa I bisa memenuhi target



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omset perusahaan dan target profit perusahaan dan Terdakwa I mendapatkan *reward* atau insentif pencapaian.

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III membahas mengenai pendaftaran 3 (tiga) toko fiktif. Kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mencari 3 (tiga) KTP milik keluarga Terdakwa II untuk didaftarkan sebagai toko atau outlet fiktif agar tidak diketahui oleh perusahaan.

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan Terdakwa III menanyakan terkait KTP yang akan digunakan untuk membuka toko fiktif namun Terdakwa II belum menyiapkan karena belum berdiskusi dengan suaminya. Kemudian Terdakwa I meminta KTP Terdakwa III namun Terdakwa III menyarankan untuk menggunakan KTP milik suami dan keluarga Terdakwa II. Setelah suami Terdakwa II memberi izin, Terdakwa II mengirimkan 3 (tiga) foto KTP atas nama (1) Rewah Dwiwahyono selaku suami Terdakwa II, (2) Purwo Santoso selaku kakak ipar Terdakwa II dan (3) Septiyan Prabowo selaku sepupu suami Terdakwa II kepada Terdakwa I melalui chat *whatsapp* untuk di proses dan didaftarkan ke dalam sistem perusahaan oleh Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa III berdiskusi mengenai nama dan alamat dari 3 (tiga) toko fiktif tersebut kemudian terdakwa III memberi nama toko Wiro berdasarkan alamat salah satu toko fiktif yaitu No. 212 Jl. Mahoni Raya, Teluk, Purwokerto Selatan. Sedangkan untuk 2 (dua) nama toko fiktif lainnya diberi nama oleh Terdakwa I yakni toko IRN yang diambil dari inisial nama Terdakwa II dan untuk toko terakhir diberi nama toko SLOG. Kemudian Terdakwa I melengkapi data yang digunakan untuk mendaftarkan 3 (tiga) toko fiktif yakni: (1) toko IRN Terdakwa I menggunakan KTP atas nama Rewah Dwiwahyono NIK: 3302033108800001 kemudian untuk alamat toko Terdakwa I menggunakan alamat rumah kontrakan Terdakwa II yakni di Jl. Wringin No. C54 Kedungpringin, Patikraja sedangkan untuk foto toko Terdakwa I mengambil dari google streetview. (2) toko Wiro Terdakwa I menggunakan KTP atas nama Septiyan Prabowo NIK: 330203160998005 kemudian untuk alamat toko Terdakwa I menggunakan alamat rumah mertua Terdakwa II yakni di Jl. Mahoni Raya No. 212 Teluk, Purwokerto Selatan, sedangkan untuk foto toko Terdakwa I mengambil dari google streetview. (3) toko SLOG Terdakwa I menggunakan KTP atas nama Purwo Santoso NIK:

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3302030601790001 kemudian untuk alamat toko Terdakwa I menggunakan alamat kantor ekspedisi suami Terdakwa II yakni di Jl. Pahlawan No.34 Tanjung, Purwokerto Selatan, sedangkan untuk foto toko Terdakwa I mengambil dari google streetview.

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 di kantor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara cabang Purwokerto Terdakwa I memerintahkan secara langsung kepada saksi Priyono selaku *supervisor* PT Sinarmas Distribusi Nusantara cabang Purwokerto untuk mendaftarkan 3 (tiga) toko fiktif yakni atas nama IRN toko, WIRO toko, dan SLOG toko. Kemudian Terdakwa I memberikan data kepada saksi Priyono melalui flashdisk lalu saksi Priyono menginput data tersebut ke dalam sistem.

- Bahwa setelah ketiga toko fiktif tersebut terdaftar, untuk pemesanan barang atas nama toko IRN, toko WIRO, toko SLOG, dan toko Kembar Jaya, Terdakwa II bertugas membuat *Sales Order* (SO) kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meneruskan order tersebut melalui chat *whatsapp* kepada *sales man* masing-masing toko untuk memproses pemesanan barang dengan memerintahkan *sales man* dengan rincian yaitu (1) saksi Kundiati, *sales man* atas nama toko IRN, (2) saksi Mukhson Pancawala, *sales man* atas nama toko WIRO, (3) saksi Hartono, *sales man* atas nama Toko SLOG dan Toko Kembar Jaya. Namun dalam melakukan proses pemesanan barang saksi Kundiati, saksi Mukhson Pancawala, dan saksi Hartono tidak melakukan pengecekan outlet atau toko secara langsung karena diperintah langsung oleh Terdakwa I selaku Kepala Cabang dan proses pemesanan barang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap ketiga toko tersebut padahal ketiga toko tersebut masih memiliki AR (*Account Report*). Kemudian saksi Kundiati, saksi Mukhson Pancawala, dan saksi Hartono meneruskan pesanan tersebut ke saksi Tri Rosa Niawati selaku admin kantor, lalu saksi Tri Rosa Niawati melakukan simulasi harga, setelah itu simulasi harga tersebut dikirimkan kepada saksi Kundiati, saksi Mukhson Pancawala, dan saksi Hartono selanjutnya saksi Kundiati, saksi Mukhson Pancawala, dan saksi Hartono meneruskan simulasi harga tersebut ke Terdakwa I, setelah disetujui oleh Terdakwa I lalu saksi Kundiati, saksi Mukhson Pancawala, dan saksi Hartono meminta saksi Tri Rosa Niawati untuk mencetak faktur atas pesanan tersebut atas perintah Terdakwa I. Adapun rincian barang yang dipesan atas nama toko IRN, toko WIRO, toko SLOG, dan toko Kembar Jaya sebagai berikut:

Outlet Name	Pic Sales	Kode Outlet	Invoice Number	Tanggal Faktur	SKU Code	Product Name	Karton	Quantity	Nilai AR
-------------	-----------	-------------	----------------	----------------	----------	--------------	--------	----------	----------

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



								(PCS)	
IRN TOKO	Kundiat	3302120013012 70143	23000100 772	25/05/20 23	69720 915	BANGO MANIS 144X18ML	1.50 1	216.1 44	163.987. 130
IRN TOKO		3302120013012 70143	23000100 795	30/05/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.00 0	53.983.5 42
IRN TOKO		3302120013012 70143	23000100 813	03/06/20 23	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+2 0ML)	500	6.000	129.834. 515
IRN TOKO		3302120013012 70143	23000100 851	09/06/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.00 0	53.983.5 42
IRN TOKO		3302120013012 70143	23000100 858	09/06/20 23	68898 917	RINSO ANTI NODA CLASSIC NEW 126X38G	100	12.60 0	9.237.60 4
IRN TOKO		3302120013012 70143	23000100 858	09/06/20 23	69639 652	RINSO MOLTO PERFUME ESSENCE PWD 126X40G	51	6.426	4.711.17 8
IRN TOKO		3302120013012 70143	23000100 858	09/06/20 23	69639 653	RINSO MOLTO JAPANESE PEACH PWD 126X40G	100	12.60 0	9.237.60 4
IRN TOKO		3302120013012 70143	23000100 858	09/06/20 23	69639 655	RINSO MOLTO ROSE FRESH PWD 126X40G	250	31.50 0	23.601.5 71
IRN TOKO		3302120013012 70143	23000100 874	12/06/20 20	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.00 0	72.00 0	107.967. 084
IRN TOKO		3302120013012 70143	23000100 920	20/06/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.00 0	72.00 0	107.967. 084
IRN TOKO	3302120013012 70143	23000100 954	26/06/20 223	68701 183	ROYCO FDS BEEF RL 576X8G	500	288.0 00	106.256. 077	
Total Outlet IRN								770.766.936	
WIRO TOKO	Mukhs n Pancaw ala	3302710002012 70141	23000200 586	17/05/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.00 0	72.00 0	107.967. 084
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 639	27/05/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.00 0	72.00 0	107.967. 084
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 645	29/05/20 23	69720 915	BANGO MANIS 144X18ML	1.50 1	216.1 44	163.987. 130
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 677	06/06/20 23	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+2 0ML)	500	6.000	129.834. 515
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 699	09/06/20 23	68737 078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	1.00 0	24.00 0	93.760.2 52
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 728	15/06/20 23	69720 915	BANGO MANIS 144X18ML	1.00 0	144.0 00	110.958. 979
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 728	15/06/20 23	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+2 0ML)	250	3.000	64.917.2 57
WIRO		3302710002012	23000200	23/06/20	69720	BANGO	1.00	144.0	110.958.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOKO		70141	764	23	915	MANIS 144X18ML	0	00	979
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 764	23/06/20 23	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+2 0ML)	500	6.000	129.834. 515
WIRO TOKO		3302710002012 70141	23000200 781	26/06/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.00 0	53.983.5 42
Total Outlet Wiro								1.074.149.337	
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 599	16/05/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	2.00 0	144.0 00	209.162. 700
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 618	19/05/20 23	69690 629	MOLTO EDP PURPLE (12+1) SCH 360X9ML	250	90.00 0	30.203.0 67
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 618	19/05/20 23	69690 630	MOLTO PURE SCH 360X9ML	350	126.0 00	42.284.2 93
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 618	19/05/20 23	69690 633	MOLTO AIO PINK (12+1) SCH 360X9ML	150	54.00 0	18.121.8 40
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 618	19/05/20 23	69690 634	MOLTO AIO BLUE (12+1) SCH 360X9ML	300	108.0 00	36.243.6 80
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 654	26/05/20 23	69721 978	BANGO MANIS 48X59ML	1.50 1	72.04 8	163.987. 130
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 663	30/05/20 23	69720 915	BANGO MANIS 144X18ML	1.50 1	216.1 44	163.987. 130
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 683	03/06/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	500	36.00 0	53.983.5 42
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 695	06/06/20 23	68737 078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	500	12.00 0	46.880.1 26
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 704	08/06/20 23	68737 078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	500	12.00 0	46.880.1 26
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 704	08/06/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.00 0	72.00 0	107.967. 084
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 748	13/06/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.00 0	72.00 0	107.967. 084
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 748	13/06/20 23	69720 915	BANGO MANIS 144X18ML	500	72.00 0	55.479.4 89
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 763	16/06/20 23	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	250	3.000	64.917.2 57
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 782	21/06/20 23	69720 915	BANGO MANIS 144X18ML	1.00 0	144.0 00	110.958. 980
SLOG TOKO		3302710007012 70140	23000300 782	21/06/20 23	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	500	6.000	129.834. 516
Total Outlet Slog								1.389.308.045	
KEMB AR JAYA	Hartono	3302730005001 69462	23000200 864	13/07/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	575	41.40 0	60.056.6 90



Total Outlet Kembar Jaya								60.056.690	
WIWI IBU	Hiba	3301710002012 74565	23000100 838	20/06/20 23	68911 707	SUNLIGHT LIME NEW REF 72X90ML	1.00 0	72.00 0	107.967. 085
WIWI IBU		3301710002012 74565	23000100 838	20/06/20 23	69720 915	BANGO MANIS 144X18ML	500	72.00 0	55.479.4 90
WIWI IBU		3301710002012 74565	23000100 838	20/06/20 23	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	246	2.952	63.878.5 82
Total Outlet Wiwi								227.325.156	
SARN O BPK	Triawan	3301730002001 59413	23000201 098	10/07/20 23	68737 078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210ML	400	9.600	37.504.1 01
Total Outlet Sarno								37.504.101	
Grand Total								3.559.130.266	

- Bahwa untuk pemesanan atas nama toko Wiwi Ibu Terdakwa I memerintah saksi Muhammad Hibatulloh selaku *sales man* untuk membuat pesanan, kemudian sesuai perintah Terdakwa I saksi Muhammad Hibatulloh meneruskan pesanan tersebut ke Vina selaku admin sales cabang Cilacap. Adapun rincian barang yang dipesan atas nama toko Wiwi Ibu sebagai berikut:

Outl et Nam e	Pic Sale s	Kode Outlet	Invoice Number	Tanggal Faktur	SKU Code	Product Name	Karto n	Quanti ty (PCS)	Nilai AR
WIW I IBU	Hiba	330171000201274 565	230001008 38	20/06/20 23	689117 07	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.0 85
WIW I IBU		330171000201274 565	230001008 38	20/06/20 23	697209 15	BANGO MANIS 144X18M L	500	72.000	55.479.49 0
WIW I IBU		330171000201274 565	230001008 38	20/06/20 23	697209 65	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20M L)	246	2.952	63.878.58 2
Total Outlet Wiwi								227.325.156	

- Bahwa untuk pemesanan atas nama toko Sarno berawal dari Terdakwa III menyampaikan kepada saksi Triawan apabila ingin menambah omset bisa melalui pemesanan lewat Terdakwa II, kemudian Terdakwa I juga menawarkan bantuan untuk menaikkan omset PT Sinarmas Distribusi Nusantara cabang Cilacap dengan syarat menyiapkan toko. Sekitar bulan Juli 2023 ketika omset sedang turun Terdakwa II menghubungi saksi Triawan dan menyampaikan ada pelanggan Terdakwa II yang sedang membutuhkan barang berupa sunlight, namun saksi Triawan menyampaikan apabila memesan barang sesuai arahan Terdakwa I harus satu pintu lewat Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyampaikan tidak menjadi suatu masalah apabila memesan barang tidak melalui Terdakwa I yang penting Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar. Atas hal tersebut saksi Triawan membuat invoice pemesanan barang sebagai berikut:

Outlet Name	Pic Sales	Kode Outlet	Invoice Number	Tanggal Faktur	SKU Code	Product Name	Karton	Quantity (PCS)		Nilai AR
Cilacap	SARNO BPK	Triawan	330173000200159413	23000201098	10/07/2023	68737078 SUNLIG HT LIME NEW PCH 24X210 ML		400	9.600	37.504.101
Total Outlet Sarno										37.504.101

- Bahwa pemilik dari ketiga toko atas nama Toko Sarno BPK, Toko Wiwi Ibu dan Toko Kembar Jaya tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernah menerima barang tersebut.

- Bahwa untuk proses pencetakan faktur dan proses keluar barang kirim, setelah *sales order* diinput oleh *sales man*, kemudian *sales man* menghubungi saksi Tri Rosa Niawati selaku admin untuk memproses *sales order* tersebut. Setelah mendapat *sales order* melalui *whatsapp* kemudian saksi Tri Rosa Niawati membuat *picking list* atau *delivery order*. Setelah faktur *delivery order* tercetak, saksi Tri Rosa Niawati memberikan print out *delivery order* ke checker gudang untuk di proses *loading* barang. Kemudian saksi Tri Rosa Niawati mencetak list faktur beserta faktur untuk diberikan ke Terdakwa II selaku admin vendor transport DKN. Lalu saksi Tri Rosa Niawati memberikan list faktur beserta faktur ke Terdakwa III selaku leader transport DKN untuk membagi rute dan dikirimkan sesuai dengan alamat di faktur. Sebelum barang keluar Terdakwa II sudah menawarkan barang dengan harga dibawah harga faktur melalui *whatsapp* kepada saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan. Setelah saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan sepakat untuk membeli barang dari Terdakwa II kemudian Terdakwa II memerintahkan Terdakwa III untuk mengantar barang pesanan tersebut ke rumah saksi Enti Suswati di Desa Tunjungan Lor RT 006 RW 006 Kec,Jatilawang, Kab.Banyumas. Setelah Terdakwa III menyerahkan barang tersebut ke saksi Enti Suswati, namun Terdakwa III tidak menyerahkan faktur warna merah kepada saksi Enti Suswati. Sedangkan untuk saksi Hari Tri Setiawan mengambil barang di beberapa tempat yakni: (1) di rumah mertua Terdakwa II di Jl Kedungwringin Jatilawang sebanyak 2 (dua) kali; (2) di kantor ekspedisi S.Log di Jl. Pahlawan Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali; (3) di Perum Kedungwringin Patikraja sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali; (4) di Gudang PT Sinarmas di Sokaraja. Setelah saksi Hari Tri Setiawan mengambil barang tersebut, saksi Hari Tri Setiawan tidak menerima faktur warna merah.

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pembayaran barang tersebut, Terdakwa II menerima pembayaran dalam bentuk transfer dari saksi Enti Suswati sejumlah Rp.361.750.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam kurun waktu bulan Juni s/d bulan Juli 2023 dan saksi Hari Tri Setiawan sejumlah Rp.1.687.800.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) dalam kurun waktu bulan Mei s/d Juli 2023, bahwa seluruh pembayaran tersebut di transfer ke rekening BCA nomor 3580804615 atas nama Terdakwa II. Sedangkan untuk sisanya dibayarkan secara tunai/cash kepada Terdakwa II. Sehingga saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan sudah membayar lunas barang yang dipesan dan tidak memiliki tanggungan kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II membagikan uang tersebut kepada Terdakwa I kurang lebih sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang dilakukan secara bertahap. Kemudian Terdakwa II menyerahkan uang kepada Terdakwa III sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) yang diberikan secara bertahap dan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang dipergunakan untuk membeli kendaraan roda empat. Sedangkan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa II menggelapkan dana milik saksi Hari Tri Setiawan sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli barang-barang unilever dan sebesar Rp 47.000.000 (empat puluh tujuh juta) milik saksi Hari Tri Setiawan yang dipergunakan Terdakwa II untuk membeli mobil. Kemudian Terdakwa II juga menggelapkan dana milik saksi Enti Suswati sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa I adalah memperoleh *reward* atau insentif pencapaian sebesar Rp 8.474.000 (delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) per bulan, uang sebesar kurang lebih Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), serta promosi jabatan menjadi *Regional Manager-Acting* di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara cabang Medan. Kemudian keuntungan yang diperoleh Terdakwa II adalah mendapatkan keuntungan *double* berupa margin penjualan barang dibawah harga faktur, serta uang sebesar kurang lebih Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa III berupa uang tunai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) yang diberikan secara bertahap dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang diberikan

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa II sebagai imbalan karena telah membantu Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengirimkan barang-barang hasil pemesanan ketiga toko fiktif tersebut kepada pembeli.

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa diantaranya:
 - a. Terdakwa I yaitu menginisiasi pembukaan 3 (tiga) toko fiktif IRN toko, Slog toko dan Wiro toko serta mengurus proses NOO sampai dengan melakukan proses order ke sales;
 - b. Terdakwa II yaitu mengumpulkan KTP yang digunakan sebagai identitas untuk pembukaan 3 (tiga) toko fiktif, serta mengkoordinasi pengiriman barang dan mengambil tagihan/menerima pembayaran;
 - c. Terdakwa III yaitu membuat nama salah satu toko fiktif yaitu Wiro toko, mengantar barang-barang yang ditujukan ke 3 (tiga) toko fiktif atas perintah Terdakwa II;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa PT. Sinarmas Distribusi Nusantara mengalami kerugian senilai Rp.3.559.130.266,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Audit Internal PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Nomor 004/IX/2023/Laporan Audit-SDN Purwokerto tanggal 29 Agustus 2023, yang di tandatangani oleh Riga Putra Kurniawan selaku *Operation Controller* dan Jhon Simon Purba selaku *Operation Controller Head*, dengan rincian sebagai berikut:

Caban g	Outle t Name	Pic Sales	Kode Outlet	Invoice Number	Tangga l Faktur	SKU Code	Product Name	Kart on	Quan tity (PCS)	Nilai AR
Purwo kerto	IRN TOK O	Kundia t	33021200130 1270143	2300010 0772	25/05/2 023	69720 915	BANGO MANIS 144X18M L	1.50 1	216.1 44	163.987. 130
Purwo kerto	IRN TOK O		33021200130 1270143	2300010 0795	30/05/2 023	68911 707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	500	36.00 0	53.983.5 42
Purwo kerto	IRN TOK O		33021200130 1270143	2300010 0813	03/06/2 023	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+ 20ML)	500	6.000	129.834. 515
Purwo kerto	IRN TOK O		33021200130 1270143	2300010 0851	09/06/2 023	68911 707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	500	36.00 0	53.983.5 42
Purwo kerto	IRN TOK O		33021200130 1270143	2300010 0858	09/06/2 023	68898 917	RINSO ANTI NODA CLASSIC NEW 126X38G	100	12.60 0	9.237.60 4
Purwo kerto	IRN TOK O		33021200130 1270143	2300010 0858	09/06/2 023	69639 652	RINSO MOLTO PERFUM E ESSENC E PWD 126X40G	51	6.426	4.711.17 8
Purwo	IRN		33021200130	2300010	09/06/2	69639	RINSO	100	12.60	9.237.60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kerto	TOK O		1270143	0858	023	653	MOLTO JAPANE E PEACH PWD 126X40G		0	4
Purwo kerto	IRN TOK O		33021200130 1270143	2300010 0858	09/06/2 023	69639 655	RINSO MOLTO ROSE FRESH PWD 126X40G	250	31.50 0	23.601.5 71
Purwo kerto	IRN TOK O		33021200130 1270143	2300010 0874	12/06/2 020	68911 707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	1.00 0	72.00 0	107.967. 084
Purwo kerto	IRN TOK O		33021200130 1270143	2300010 0920	20/06/2 023	68911 707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	1.00 0	72.00 0	107.967. 084
Purwo kerto	IRN TOK O		33021200130 1270143	2300010 0954	26/06/2 0223	68701 183	ROYCO FDS BEEF RL 576X8G	500	288.0 00	106.256. 077
Total Outlet IRN										770.766. 936
Purwo kerto	WIRO TOK O	Mukhs on Panca wala	33027100020 1270141	2300020 0586	17/05/2 023	68911 707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	1.00 0	72.00 0	107.967. 084
Purwo kerto	WIRO TOK O		33027100020 1270141	2300020 0639	27/05/2 023	68911 707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	1.00 0	72.00 0	107.967. 084
Purwo kerto	WIRO TOK O		33027100020 1270141	2300020 0645	29/05/2 023	69720 915	BANGO MANIS 144X18M L	1.50 1	216.1 44	163.987. 130
Purwo kerto	WIRO TOK O		33027100020 1270141	2300020 0677	06/06/2 023	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+ 20ML)	500	6.000	129.834. 515
Purwo kerto	WIRO TOK O		33027100020 1270141	2300020 0699	09/06/2 023	68737 078	SUNLIGH T LIME NEW PCH 24X210M L	1.00 0	24.00 0	93.760.2 52
Purwo kerto	WIRO TOK O		33027100020 1270141	2300020 0728	15/06/2 023	69720 915	BANGO MANIS 144X18M L	1.00 0	144.0 00	110.958. 979
Purwo kerto	WIRO TOK O		33027100020 1270141	2300020 0728	15/06/2 023	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+ 20ML)	250	3.000	64.917.2 57
Purwo kerto	WIRO TOK O		33027100020 1270141	2300020 0764	23/06/2 023	69720 915	BANGO MANIS 144X18M L	1.00 0	144.0 00	110.958. 979
Purwo kerto	WIRO TOK O		33027100020 1270141	2300020 0764	23/06/2 023	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X(520+ 20ML)	500	6.000	129.834. 515
Purwo kerto	WIRO TOK O		33027100020 1270141	2300020 0781	26/06/2 023	68911 707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	500	36.00 0	53.983.5 42
Total Outlet Wiro										1.074.14 9.337
Purwo kerto	SLO G TOK O		33027100070 1270140	2300030 0599	16/05/2 023	68911 707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	2.00 0	144.0 00	209.162. 700
Purwo kerto	SLO G TOK O		33027100070 1270140	2300030 0618	19/05/2 023	69690 629	MOLTO EDP PURPLE (12+1) SCH 360X9ML	250	90.00 0	30.203.0 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690630	MOLTO PURE SCH 360X9ML	350	126.000	42.284.293
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690633	MOLTO AIO PINK (12+1) SCH 360X9ML	150	54.000	18.121.840
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300618	19/05/2023	69690634	MOLTO AIO BLUE (12+1) SCH 360X9ML	300	108.000	36.243.680
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300654	26/05/2023	69721978	BANGO MANIS 48X59ML	1.501	72.048	163.987.130
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300663	30/05/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.501	216.144	163.987.130
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300683	03/06/2023	68911707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	500	36.000	53.983.542
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300695	06/06/2023	68737078	SUNLIGH T LIME NEW PCH 24X210ML	500	12.000	46.880.126
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300704	08/06/2023	68737078	SUNLIGH T LIME NEW PCH 24X210ML	500	12.000	46.880.126
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300704	08/06/2023	68911707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300748	13/06/2023	68911707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.084
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300748	13/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	500	72.000	55.479.489
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300763	16/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	250	3.000	64.917.257
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300782	21/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	1.000	144.000	110.958.980
Purwo kerto	SLO G TOK O		330271000701270140	23000300782	21/06/2023	69720965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20ML)	500	6.000	129.834.516
Total Outlet Slog										1.389.308.045
Purwo kerto	KEM BAR JAYA	Hartono	330273000500169462	23000200864	13/07/2023	68911707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	575	41.400	60.056.690
Total Outlet Kembar Jaya										60.056.690
Cilacap	WIWI IBU	Hiba	330171000201274565	23000100838	20/06/2023	68911707	SUNLIGH T LIME NEW REF 72X90ML	1.000	72.000	107.967.085
Cilacap	WIWI IBU		330171000201274565	23000100838	20/06/2023	69720915	BANGO MANIS 144X18ML	500	72.000	55.479.490



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap	WIWI IBU		33017100020 1274565	2300010 0838	20/06/2 023	69720 965	BANGO MANIS PROMO 12X (520+20M L)	246	2.952	63.878.5 82
Total Outlet Wiwi										227.325. 156
Cilacap	SARNO BPK	Triawan	33017300020 0159413	2300020 1098	10/07/2 023	68737 078	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X210M L	400	9.600	37.504.1 01
Total Outlet Sarno										37.504.1 01
Grand Total										3.559.13 0.266

- Bahwa perbuatan para Terdakwa melanggar SOP atau peraturan perusahaan diantaranya:

- SOP BIZ-FAC-P-001 terkait Kebijakan Kredit Limit Tahun 2020. Mengenai outlet memiliki fisik permanen toko atau media penjualan.
- SOP SDN-REF-FIN-03-002 terkait kebijakan *credit risk* unilever tahun 2022 yaitu:

- Apabila customer order tidak memiliki AR, maka SO dapat diproses sesuai limit.
- Apabila customer memiliki AR maka SO akan terblock open untuk COD.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 10 September 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms atas nama terdakwa I Muhammad Fajrin Bin Muhammad Asy'ari dan terdakwa III Rohim Bin Harudin tersebut diatas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Gunawan**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan *Branch Manager* (Kepala Cabang) PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN) Cabang Purwokerto yang membawahi wilayah Purwokerto, Cilacap, Kebumen, Banyumas dan Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa I merupakan *Branch Manager* PT. SDN Cabang Banyumas sebelum Saksi menjabat;
- Bahwa untuk mendistribusikan barang, PT. SDN melakukan kerjasama dengan PT. Duta Kamila Nusantara (PT.DKN) sebagai vendor (pemberi jasa) pengangkutan transportasi darat;
- Bahwa Terdakwa II merupakan admin logistik, sedangkan Terdakwa III merupakan *leader* yang bekerja di PT. DKN;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu terdapat sejumlah barang yang sudah keluar dari PT. SDN namun belum terbayarkan yang jumlahnya Rp3.559.130.266,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa penyebab hal tersebut karena terdapat 3 (tiga) toko fiktif yang didaftarkan oleh Terdakwa I yaitu toko IRN, toko WIRO dan toko SLOG;
- Bahwa untuk toko IRN didaftarkan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dari Terdakwa II yang bernama Rewah Dwiwahyono dengan menggunakan alamat dari kontrakan Terdakwa II yang berada di Jalan Wringin Nomor C.54, Kedungpringin, Patikraja, toko WIRO didaftarkan menggunakan KTP atas nama Septiyan Prabowo dengan menggunakan alamat rumah dari mertua Terdakwa II yang berada di Jalan Mahoni Raya Nomor 212 Teluk, Purwokerto Selatan, sedangkan untuk toko SLOG didaftarkan menggunakan KTP atas nama Purwo Santoso dengan menggunakan alamat kantor ekspedisi tempat suami Terdakwa II bekerja yang berada di Jalan Pahlawan Nomor 34 Tanjung, Purwokerto Selatan;
- Bahwa syarat dari pendaftaran toko pada PT. SDN yang dikenal dengan istilah *New Open Outlet* (NOO) diharuskan adanya fisik toko, foto toko serta KTP dari pemilik toko;
- Bahwa terhadap toko IRN, toko WIRO dan toko SLOG tidak ada fisik tokonya dan tidak terdapat kegiatan transaksi jual beli pada toko-toko tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini saat Saksi bertugas di Purwokerto sejak bulan Juli tahun 2023, dan pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi melaporkannya ke kantor regional terkait adanya *fraud*;

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika toko IRN, toko WIRO dan toko SLOG didaftarkan oleh Terdakwa I berdasarkan keterangan supervisor atas nama Priyono yang menyampaikan kepada Saksi jika ia mendapatkan dokumen-dokumen terkait pendaftaran ketiga toko tersebut dari Terdakwa I yang datanya diberikan dengan menggunakan *flash disk*;
- Bahwa *Branch Manager* tidak dapat menginput pemesanan barang secara langsung, namun *Branch Manager* dapat meminta bantuan kepada sales untuk menginput pesanan;
- Bahwa proses pemesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa I yaitu dengan cara Terdakwa II membuat pesanan kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I meneruskan pesanan Terdakwa II tersebut melalui percakapan *whats app* kepada sales masing-masing toko untuk memprosesnya. Adapun sales untuk toko IRN yaitu atas nama Kundiati, sales untuk toko Wiro atas nama Mukhsan Pancawala dan sales untuk toko SLOG dan KEMBAR JAYA atas nama Hartono;
- Bahwa terhadap pesanan yang dilakukan oleh Terdakwa I, para sales tersebut tidak ada yang melakukan pemeriksaan toko karena diperintahkan langsung oleh Terdakwa I;
- Bahwa pemesanan barang terhadap 3 (tiga) toko tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, walaupun toko tersebut masih memiliki tunggakan atas pesanan yang belum terbayarkan;
- Bahwa jika sales atas nama Kundiati, Mukhsan Pancawala dan Hartono mendapatkan pesanan barang dari Terdakwa I, selanjutnya sales-sales tersebut meneruskan pesanan Terdakwa I kepada admin kantor yang bernama Tri Rosa Niawati, sehingga setelah mendapat simulasi harga dari admin kantor maka disampaikan kepada Terdakwa I untuk mendapat persetujuan. Jika mendapat persetujuan selanjutnya admin kantor mencetak faktur pesanan;
- Bahwa setelah adanya kejadian ini, pada bulan Juli tahun 2023 Saksi melakukan blok terhadap toko IRN, toko WIRO dan toko SLOG karena terus melakukan pesanan namun tagihan-tagihan sebelumnya belum terbayarkan. Terdakwa II melakukan kembali pemesanan barang kepada salesman dan mengalihkan pesanan tersebut seolah-olah toko KEMBAR JAYA, toko WIWI IBU dan toko SARNO yang memesannya;
- Bahwa keberadaan toko KEMBAR JAYA berada di Purwokerto sedangkan toko WIWI IBU dan toko SARNO berada di Cilacap;

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengiriman barang yang benar dari PT. SDN adalah barang langsung dikirim menuju toko yang tertulis dalam faktur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengirim barang-barang dari PT. SDN sehubungan dengan perkara ini yaitu Terdakwa III;
- Bahwa secara garis besar peran masing-masing Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa I melakukan proses pembuatan *New Open Outlet* (NOO) terhadap 3 (tiga) toko fiktif, Terdakwa II melakukan penjualan dan Terdakwa III melakukan pengiriman barang;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa I yaitu Terdakwa I dapat mencapai target omzet perusahaan, mendapatkan bonus dan mendapatkan promosi jabatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui jika barang-barang yang dikeluarkan dari PT. SDN diterima oleh orang yang bernama Hari dan Enti. Pengakuan dari kedua orang tersebut bahwa mereka membayar pesanan barang kepada Terdakwa II;
- Bahwa terhadap barang yang diperoleh dari PT. SDN, sepengetahuan Saksi Hari dan Enti tidak menerima faktur;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. SDN belum menuntut ganti rugi, namun Terdakwa II sudah memberikan mobil, *handphone* dan motor kepada perusahaan, sedangkan Terdakwa III juga sudah menyerahkan mobil sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

2. Saksi Riga Putra Kurniawan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN) yang melakukan audit terhadap adanya dugaan penggelapan atau penyimpangan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT. SDN Cabang Purwokerto;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut yaitu pada tanggal 21 Agustus 2023, sehingga hari itu juga Saksi bersama tim mendatangi PT. SDN Cabang Purwokerto untuk melakukan audit internal. Audit internal tersebut dilakukan mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan, ditemukan terdapat proses *New Open Outlet* (NOO) terhadap 3 (tiga) toko fiktif yang melanggar

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Operasional Prosedur perusahaan karena tidak ada aktifitas maupun media penjualan terhadap pembukaan 3 (tiga) toko;

- Bahwa toko-toko tersebut bernama toko SLOG yang merupakan kantor dari tempat suami Terdakwa II bekerja, toko WIRO hanya berbentuk sebuah rumah biasa, sedangkan untuk toko KEMBAR JAYA, toko WIWI IBU dan toko SARNO memang fisik tokonya ada namun pemilik toko merasa tidak pernah memesan maupun menerima barang sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;
- Bahwa yang melakukan pembukaan terhadap 3 (tiga) toko fiktif yaitu Supervisor atas nama Priyono yang mendapat perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa setelah adanya permasalahan ini, Saksi melakukan konfirmasi kepada sales atas nama Hartono dan Mukhson Pancawala yang mengakui bahwa terdapat percakapan *whatsapp* dari Terdakwa I yang meminta untuk melakukan penginputan order, sehingga saat itu para sales tersebut melakukan konfirmasi kepada bagian admin karena masih terdapat tunggakan, namun sales tersebut menyampaikan kepada admin jika pesanan tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa I;
- Bahwa jumlah pesanan barang sehubungan dengan perkara ini sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) faktur dengan total nilai uang kurang lebih Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari faktur 3 (tiga) toko fiktif dan faktur 3 (tiga) toko untuk pengalihan order fiktif;
- Bahwa barang-barang dari PT. SDN dijual kepada orang yang bernama Hari dan Enti. Adapun Hari mengambil barang tersebut langsung di gudang PT. SDN, sedangkan barang pesanan Enti diantarkan oleh Terdakwa III;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II, Hari dan Enti sudah melakukan pembayaran, dimana pembayaran barang tersebut sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh Terdakwa II telah diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II juga sudah menikmati hasil penjualan barang kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2023 Saksi mempertemukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara *online* karena posisi Terdakwa I saat itu sudah bertugas di Medan. Terhadap pertemuan tersebut Terdakwa I menyatakan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana dijelaskan oleh Terdakwa II;

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengakuan Terdakwa II, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diserahkan kepada Terdakwa I secara tunai dengan bertahap;
- Bahwa selain memberikan uang kepada Terdakwa I, Terdakwa II juga menyampaikan pernah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa III sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pinjaman untuk membeli mobil;
- Bahwa secara garis besar dalam perkara ini peran dari Terdakwa I yaitu menginisiasi untuk melakukan pembukaan 3 (tiga) toko fiktif dan melakukan proses order barang terhadap sales, Terdakwa II mengumpulkan data-data untuk pembukaan 3 (tiga) toko fiktif dan menerima hasil penjualan barang tetapi tidak disetorkan kepada perusahaan, sedangkan Terdakwa III membantu untuk mengantar barang-barang menuju toko milik Hari dan Enti;
- Bahwa pengakuan dari Hari dan Enti, keduanya pernah menitipkan deposit sejumlah uang untuk pesanan barang, namun barang tersebut hingga saat ini belum diterima;
- Bahwa terdapat penyerahan barang-barang milik Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami perusahaan, dan saat ini barang-barang tersebut berada dalam penguasaan penyidik kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

3. Saksi Hartono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sales yang bekerja pada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN), sekaligus sales terhadap toko SLOG yang didaftarkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Terdakwa I kepada Saksi, toko SLOG merupakan milik dari Terdakwa II, sehingga Saksi tidak pernah memeriksa keberadaan dari toko tersebut dan tidak mengetahui dimana letaknya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemesanan barang untuk toko SLOG atas perintah dari Terdakwa I yang disampaikan melalui percakapan *whatsapp*, dimana seingat Saksi pesanan tersebut kurang lebih Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pesanan barang-barang tersebut dilakukan Saksi sejak bulan Mei hingga Juni tahun 2023;

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



- Bahwa adapun cara Terdakwa I jika menghubungi Saksi untuk melakukan pemesanan barang yaitu Terdakwa I memerintahkan Saksi untuk menginput pesanan atas nama Toko SLOG melalui *whatsapp* dengan berkata "*Input SLOG bango sch 500, sunlight 90 ml 1000*". Setelah mendapat perintah dari Terdakwa I maka Saksi menginput pesanan ke dalam aplikasi *mobility* untuk mendapatkan gambaran/simulasi total harga. Selanjutnya Saksi menghubungi admin dan meminta agar admin juga melakukan simulasi harga atas pesanan tersebut. Setelah admin melakukan simulasi harga dari pesanan tersebut saya mendapatkan *softcopy file* dari faktur/*invoice* pesanan dari admin. Kemudian hasil simulasi harga dari Saksi dan hasil simulasi harga dari admin dikirimkan kepada Terdakwa I. Setelah Terdakwa I menyetujuinya kemudian Terdakwa I memerintahkan Saksi untuk menyampaikan kepada admin untuk mencetak faktur *invoice*. Setelah *invoice* dicetak kemudian admin menyerahkan *invoice* tersebut ke bagian gudang. Selanjutnya bagian gudang menyiapkan barang sesuai pesanan dan memuat barang menuju kendaraan PT. DKN selaku vendor penyedia jasa transportasi pengiriman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I mendapatkan orderan dari siapa;
 - Bahwa Saksi selaku sales tidak pernah melakukan penagihan terhadap toko SLOG, karena yang melakukan penagihan terhadap toko tersebut adalah Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa II pernah melakukan pemesanan barang menggunakan nama toko KEMBAR JAYA, hal tersebut dilakukan Terdakwa II ketika Terdakwa I sudah berpindah tugas di Medan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa II yang melakukan pemesanan barang untuk toko KEMBAR JAYA tidak diketahui oleh Gunawan selaku *Branch Manager* yang telah menjabat saat itu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.
- 4. Saksi Priyono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Supervisor pada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto (PT. SDN) yang memiliki tugas serta tanggung jawab berkoordinasi bersama sales perihal hasil penjualan, mengontrol kredit toko dan menginput data jika terdapat pembukaan toko baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat pendaftaran toko baru yaitu konsumen mendaftarkan terlebih dahulu dalam sistem yang bernama SND dengan mengisi format outlet baru yang terdiri dari nama toko, alamat toko, foto toko, nomor NIK dari KTP berikut nomor *handphone* pemilik toko serta nama sales dari toko tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendaftarkan toko IRN, toko WIRO dan toko SLOG untuk menjadi konsumen baru di PT. SDN Cabang Purwokerto atas perintah dari Terdakwa I yang saat itu menjabat sebagai *Branch Manager*;
- Bahwa hal tersebut Saksi lakukan pada bulan Januari tahun 2023 di kantor PT. SDN Cabang Purwokerto, adapun cara Terdakwa I berkata kepada Saksi *"Pak Pri ini tolong daftarkan 3 toko tempat Mba Irna atas nama IRN toko, SLOG toko dan WIRO toko, datanya ada dilaptop"*. Atas hal tersebut Saksi memberikan *flash disk* kepada Terdakwa I untuk meminta datanya, dan setelah Saksi menerima data-data terkait 3 (tiga) toko tersebut maka Saksi menginput data ke dalam sistem untuk diteruskan kepada pihak Unilever;
- Bahwa berdasarkan data yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Saksi, untuk toko IRN didaftarkan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Rewah Dwiwahyono dengan alamat di Jalan Wringin Nomor C.54, Kedungpringin Patikraja, untuk toko WIRO pemiliknya menggunakan KTP atas nama Septiyan Prabowo dengan alamat Jalan Mahoni Raya Nomor 212 Teluk Purwokerto Selatan, sedangkan untuk toko SLOG pemiliknya menggunakan KTP atas nama Purwo Santoso dengan alamat Jalan Pahlawan Nomor 34 Tanjung, Purwokerto Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memeriksa langsung keberadaan toko tersebut karena Terdakwa I selaku atasan Saksi yang memerintahkan langsung, namun setelah toko tersebut terdaftar Saksi melakukan pengecekan dan diketahui jika toko IRN dan toko WIRO berbentuk rumah sedangkan toko SLOG seperti kantor ekspedisi dan seluruh toko-toko tersebut tidak terdapat barang jualan;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui hal tersebut dan menyampaikannya kepada Terdakwa I, Terdakwa I menjawab bahwa hal tersebut merupakan urusan Terdakwa I sehingga Saksi melanjutkan pendaftarannya;
- Bahwa nama dari sales untuk 3 (tiga) toko tersebut yaitu toko IRN atas nama Kundiati, toko Wiro atas nama Mukhsan Pancawala dan toko SLOG atas nama Hartono;

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesanan barang-barang untuk 3 (tiga) toko tersebut tetap dilakukan oleh salesman, namun salesman melakukan pemesanan tersebut atas perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah pesanan terhadap 3 (tiga) toko tersebut, namun berdasarkan hasil audit sehubungan dengan perkara ini PT. SDN Cabang Purwokerto mengalami kerugian kurang lebih Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pesanan barang atas nama toko KEMBAR JAYA, toko WIWI IBU dan toko SARNO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, karena Saksi hanya mendapatkan perintah dari Terdakwa I untuk melakukan pendaftaran toko baru;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

5. Saksi Lusiana Syarif Widayat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kasir yang bekerja di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN) yang memiliki tugas dan tanggung jawab menerima pembayaran dari sales untuk kemudian menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke rekening bank perusahaan;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyetorkan sejumlah uang kepada Saksi, namun Terdakwa I pernah menitipkan uang kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah dalam perkara ini, yang Saksi ketahui adanya tunggakan uang yang belum dibayarkan kepada perusahaan sekitar kurang lebih Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pendaftaran toko fiktif, namun Saksi pernah menerima pembayaran dari toko IRN yang diterima Saksi dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sales dari toko IRN;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa II melakukan pembayaran kepada Saksi untuk toko IRN, namun hal tersebut seingat Saksi terjadi pada bulan Maret tahun 2023 yang nominalnya diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran dari toko IRN yang uangnya diserahkan oleh sales;

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai kasir hanya sebatas menginput nomor faktur dan menyesuaikan antara uang yang diterima dengan nominal yang tertera dalam faktur yang jumlahnya harus sama;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

6. Saksi Enti Suswati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko yang berada di Pasar Kedungwringin Jatilawang Banyumas;

- Bahwa toko milik Saksi tersebut menjual sembako, selain itu Saksi juga menjual produk-produk Unilever yang Saksi peroleh dari Terdakwa II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sejak bulan September 2022 yang dikenalkan oleh mertua Terdakwa II yang bernama Ibu Tasir, dimana mertua Terdakwa II tersebut merupakan pelanggan dari toko Saksi;

- Bahwa seingat Saksi, Saksi melakukan pemesanan produk unilever kepada Terdakwa II dalam kurun waktu bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023. Adapun produk unilever yang Saksi pesan kepada Terdakwa II yaitu diantaranya kecap bangau berbagai ukuran, sunlight, molto, royco dan rinso;

- Bahwa Saksi biasa dihubungi oleh Terdakwa II apabila terdapat barang yang ditawarkan, sehingga jika harga dari barang tersebut cocok selanjutnya Saksi membayarnya secara tunai apabila pesanan barang tersebut datang yang diantarkan oleh Terdakwa III;

- Bahwa selama melakukan pemesanan barang, Saksi tidak pernah menerima faktur dari Terdakwa I maupun dari Terdakwa II;

- Bahwa adapun alasan Saksi mengambil barang dari Terdakwa II karena harga yang ditawarkan oleh Terdakwa II lebih murah dibanding dengan pedagang lain;

- Bahwa intensitas Saksi melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa II yaitu 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali dalam satu bulannya, namun jumlah pesanannya tidak menentu;

- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa II dengan cara tunai dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan juga pernah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pembayaran secara tunai, Saksi juga pernah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa II;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2023 saat mendekati Idul Adha, Saksi pernah melakukan deposit uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa II untuk pemesanan 1.000 (seribu karton) kecap bango, namun hingga saat ini barang tersebut belum diterima oleh Saksi;
- Bahwa saat ini uang deposit milik Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa II, sehingga akhirnya Saksi menerima sebidang tanah milik mertua Terdakwa II yang digunakan sebagai pelunasan hutang Terdakwa II;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada Saksi tersebut, dibagi 2 (dua) dengan orang yang bernama Hari karena Terdakwa II juga telah menerima sejumlah uang dari Hari namun Hari belum menerima barang dari Terdakwa II;
- Bahwa alasan Saksi sehingga tertarik dan membeli produk-produk Unilever dari Terdakwa II karena Terdakwa II berkata kepada Saksi jika Terdakwa II sedang membantu managernya untuk membuang barang agar mencapai target omzet penjualan, dan setelah Saksi membandingkan harga dengan pedagang lain terdapat selisih yang cukup lumayan sekitar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

7. Saksi Muhammad Hibatulloh, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Supervisor sales pada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN) Cabang Cilacap yang memiliki tugas serta tanggung jawab berkoordinasi bersama sales perihal hasil penjualan, mengontrol kredit toko dan menginput data jika terdapat pembukaan toko baru;
- Bahwa Saksi pernah melakukan input data pesanan barang terhadap toko WIWI IBU atas perintah dari Terdakwa I melalui percakapan *whatsapp*;
- Bahwa toko WIWI IBU merupakan toko yang secara fisik memang benar ada dan telah terdaftar dalam wilayah kerja PT. SDN Cabang Cilacap;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah pesanan barang dari toko WIWI IBU yang diinput oleh Saksi atas perintah Terdakwa I, namun nominal pesannya kurang lebih sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal tersebut Saksi lakukan pada bulan Juni tahun 2023;

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengambilan maupun proses distribusi terhadap barang tersebut, karena hal tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penagihan kepada toko WIWI IBU karena yang memesan barang tersebut adalah Terdakwa I, dimana saat Terdakwa I hendak pindah tugas ke Medan Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi bahwa pembayaran dari toko WIWI IBU tersebut akan dilunasi;
- Bahwa setelah adanya kejadian ini, Saksi pernah mendatangi toko WIWI IBU untuk meminta tanda tangan kepada Ibu Wiwi yang menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima barang yang dipesan oleh Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, toko WIWI IBU pemiliknya masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembukaan toko-toko fiktif seperti toko IRN, toko WIRO dan toko SLOG;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

8. Saksi Triawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan *Operational Manager* dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN) Cabang Cilacap yang merupakan atasan dari Muhammad Hibatulloh;
- Bahwa Saksi pernah menginput orderan pemesanan barang untuk toko SARNO atas permintaan Terdakwa II melalui telepon, dengan ketentuan bahwa hanya Saksi serta Terdakwa II yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi memenuhi permintaan dari Terdakwa II tersebut karena Saksi juga mengejar target penjualan;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan pemesanan barang untuk toko SARNO adalah Terdakwa II dengan berkata kepada Saksi "*Pak Saya bisa bantu penjualan*";
- Bahwa proses pendistribusian terhadap pesanan barang dari toko SARNO tersebut sepengetahuan Saksi dilakukan oleh PT. Duta Kamila Nusantara (PT.DKN) tetapi Saksi tidak mengetahui siapa orangnya, sedangkan proses pembayarannya Saksi tagihkan kepada Terdakwa II pada bulan Agustus tahun 2023 namun hingga saat ini belum terbayarkan;
- Bahwa yang memesan barang sejumlah kurang lebih Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk toko SARNO adalah Terdakwa II, karena Saksi

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya meminta kepada Terdakwa II agar proses pembayaran dari toko SARNO dibantu untuk penagihannya;

- Bahwa untuk pemesanan barang dari toko SARNO, hal tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa I karena pada bulan Juli tahun 2023 Terdakwa I telah pindah tugas ke kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembukaan toko-toko fiktif seperti toko IRN, toko WIRO dan toko SLOG.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

9. Saksi Hari Tri Setiawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari toko HR Grosir yang menjual sembako, selain itu Saksi juga sempat menjual produk-produk dari Unilever;
- Bahwa Saksi dapat menjual produk Unilever karena memesannya kepada Terdakwa II;
- Bahwa pemesanan barang yang Saksi lakukan kepada Terdakwa II jumlahnya bervariasi, nominalnya mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang yang dipesan tersebut dengan cara membawa truk milik Saksi sendiri ke gudang PT. SDN yang berada di Purwokerto, namun ketika awal-awal Saksi memesan barang, yang mengantarkan barang pesanan Saksi adalah Terdakwa III;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan faktur apabila membeli barang dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi memeriksa barang yang dipesan hanya melalui nota yang dikirimkan melalui *whatsapp* oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa harga dari barang-barang yang diterima Saksi dari Terdakwa II, namun harga dari Terdakwa II termasuk murah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sejak bulan Januari 2023, yang dikenalkan oleh Enti yang juga merupakan pedagang;
- Bahwa cara pembayaran yang Saksi lakukan kepada Terdakwa II yaitu secara tunai, namun pernah juga Saksi lakukan melalui transfer;
- Bahwa Saksi pernah melakukan deposit kepada Terdakwa II sejak bulan April tahun 2023;
- Bahwa masih terdapat uang deposit milik Saksi sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang masih berada di

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Terdakwa II, namun uang tersebut telah diganti dengan sebidang tanah milik mertua Terdakwa II, dimana tanah tersebut dibagi 2 (dua) dengan Enti;

- Bahwa sebelum mulai melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa II, Saksi biasa mengambil barang dari toko milik Enti, namun setelah mengenal Terdakwa II Saksi memesan secara langsung kepada Terdakwa II;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi karyawan pada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN) sejak tahun 2020, yang kemudian bekerja pada Cabang Purwokerto sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dengan jabatan *Branch Manager*;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku *Branch Manager* adalah memberikan persetujuan terhadap permintaan pembukaan toko/outlet baru (*New Open Outlet*);
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik toko untuk dilakukannya pembukaan toko baru adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (jika ada), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (jika ada), Faktur Kompetitor (jika ada) dan gambar atau foto toko lengkap dengan titik koordinat lintang bujurnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika telah mendaftarkan tiga toko baru yaitu toko IRN, toko WIRO dan toko SLOG dengan menggunakan KTP yang diperoleh dari Terdakwa II;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembukaan terhadap 3 (tiga) toko tersebut karena awalnya Terdakwa II sering membuat pesanan dengan menggunakan nama toko lain seperti toko KEMBAR JAYA, toko WanWan dan toko SOBIHAN sehingga Terdakwa khawatir hal tersebut akan berdampak terhadap pajak-pajak yang berkaitan, oleh karena itu Terdakwa berinisiatif untuk membukakan toko khusus untuk Terdakwa II agar Terdakwa II dapat melakukan transaksi dengan PT. SDN dan juga agar omzet perusahaan dapat tercapai;
- Bahwa cara Terdakwa membukakan toko untuk Terdakwa II yaitu awalnya pada bulan November tahun 2022, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dan membahas agar Terdakwa II memberikan sejumlah KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat toko baru agar ke depannya pemesanan barang yang dilakukan Terdakwa II dapat berjalan dengan lancar;

- Bahwa data-data yang Terdakwa peroleh dari Terdakwa II untuk mendaftarkan toko baru adalah Kartu Tanda Penduduk dan titik koordinat lokasi, sedangkan untuk foto toko Terdakwa mengambilnya dari *google street view*;
- Bahwa terhadap pendaftaran toko IRN, toko WIRO dan toko SLOG, Terdakwa memerintahkan Priyono selaku Supervisor untuk mendaftarkannya ke dalam sistem. Terkait data-data yang diperlukan Terdakwa menyerahkannya kepada Priyono melalui *flash disk*. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada para sales yang bernama Kundiati, Mukhsan Pancawala dan Hartono untuk menjadi sales dari ketiga toko tersebut;
- Bahwa adapun cara pemesanan barang-barang dari PT. SDN untuk ketiga toko tersebut yaitu Terdakwa II yang melakukan pemesanan kepada Terdakwa atau terkadang Terdakwa yang menanyakan kepada Terdakwa II melalui *whatsapp* atau telepon, dan setelah Terdakwa memeriksa harga selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada salesman masing-masing untuk memproses pemesanan barang;
- Bahwa setelah salesman mendapatkan perintah dari Terdakwa, selanjutnya Kundiati selaku sales toko IRN, Mukhsan Pancawala selaku sales toko WIRO dan Hartono selaku sales toko SLOG dan KEMBAR JAYA meneruskan pesanan Terdakwa kepada admin kantor. Selanjutnya admin kantor melakukan simulasi harga dan kemudian hasil dari simulasi tersebut oleh para sales disampaikan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menyetujuinya maka para sales meminta admin kantor untuk mencetak faktur atas perintah Terdakwa, kemudian faktur tersebut diserahkan kepada bagian logistik untuk dimuat pengangkutan barangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemesanan barang terhadap toko KEMBAR JAYA, toko WIWI dan toko SARNO, karena pada bulan Juli 2023 Terdakwa sudah berada di Medan;
- Bahwa pengiriman barang dari PT. SDN merupakan tanggung jawab dari PT. Duta Kamila Nusantara (PT.DKN), dalam hal ini Terdakwa III bersama tim-nya;
- Bahwa yang menerima pembayaran terhadap pemesanan barang adalah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II menyerahkannya kepada kasir yang pembayarannya sesuai dengan nilai faktur;

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penagihan kepada toko-toko tempat barang dikirimkan adalah Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa yang menagih uang tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang tunai dari Terdakwa II, karena Terdakwa biasanya hanya menerima bukti transfer ke rekening perusahaan yang diperoleh Terdakwa dari Terdakwa II;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa telah meminta maaf kepada perusahaan, sedangkan untuk ganti kerugian Terdakwa keberatan karena Terdakwa merasa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya terkait penyalahgunaan wewenang, namun Terdakwa tidak mengakui jika telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa II.

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa merupakan admin yang bekerja di PT. Duta Kamila Nusantara (PT.DKN) yang bertugas untuk memberikan atau mentransfer uang jalan kepada supir, mencatat dan melaporkan kas kecil, menginput data *outbond* serta membuat atau input laporan KPI;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. SDN sejak bulan April tahun 2022, dimana setelah bekerja selama 4 (empat) bulan Terdakwa ditawarkan oleh *Branch Manager* PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN) sebelumnya yang bernama Ibu Ratna untuk membantu meningkatkan penjualan sehingga nantinya Terdakwa bisa menerima bonus. Setelah menerima tawaran tersebut maka Terdakwa mulai berkenalan dengan para pedagang seperti saksi Enti dan saksi Hari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemesanan barang dari PT. SDN yaitu awalnya Terdakwa memperoleh pesanan terlebih dulu dari saksi Enti dan saksi Hari yang kemudian pendistribusian dari barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa III;
- Bahwa yang melakukan penagihan terhadap pembayaran dari saksi Enti dan saksi Hari adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan penjualan dengan harga dibawah faktur hanya pada saat *Branch Manager* dijabat oleh Ibu Ratna, sedangkan saat Terdakwa I menduduki jabatan *Branch Manager*, Terdakwa sudah tidak bisa melakukan penjualan harga dibawah faktur;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual barang kepada saksi Enti dan saksi Hari menggunakan nama toko KEMBAR JAYA dan toko SOBIHAN;

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan faktur kepada saksi Enti dan saksi Hari atas pemesanan barang yang mereka lakukan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I dapat membuka toko karena awalnya Ibu Ratna menyampaikan kepada Terdakwa agar membantu *Branch Manager* yang baru yaitu Terdakwa I dalam melakukan penjualan. Selanjutnya Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meningkatkan penjualan agar target perusahaan dapat tercapai. Apabila target perusahaan terpenuhi maka Terdakwa akan mendapatkan bonus berupa jasper (jasa perantara);
- Bahwa untuk membuka toko baru, Terdakwa I menyampaikan untuk tidak menggunakan KTP milik Terdakwa, dan Terdakwa I sempat meminta KTP dari Terdakwa III namun Terdakwa III menolaknya. Selanjutnya Terdakwa III memberikan saran agar menggunakan KTP milik keluarga Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa memberikan KTP suami Terdakwa atas nama Rewah Dwiwahyono, KTP atas nama Purwo Santoso yang merupakan kakak Ipar Terdakwa dan KTP Septiyan Prabowo untuk memenuhi kelengkapan data pembukaan toko baru;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima jasper (jasa perantara) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga pernah menerima royalti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang-uang tersebut diterima Terdakwa secara tunai yang diberikan melalui saksi Lusiana;
- Bahwa apabila hendak melakukan pemesanan barang ke PT. SDN, Terdakwa yang menghubungi Terdakwa I untuk memesannya atau terkadang Terdakwa I yang menanyakan kepada Terdakwa. Jika Terdakwa I yang terlebih dulu bertanya selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Enti atau saksi Hari apakah hendak membeli barang tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan barang dengan menggunakan toko KEMBAR JAYA dengan nilai transaksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hal tersebut Terdakwa lakukan karena sales dari toko tersebut yang bernama Hartono meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memenuhi targetnya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menggunakan nama toko SARNO untuk melakukan pemesanan, dimana toko SARNO merupakan toko yang berada di Cilacap;

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan barang dengan menggunakan nama toko SARNO karena Terdakwa I menyampaikan kepada Supervisor cabang Cilacap yaitu saksi Triawan bahwa Terdakwa dapat membantu penjualan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran baik tunai maupun secara transfer ke kasir PT. SDN, namun sejak bulan Februari tahun 2023 Terdakwa menyerahkan langsung uang tunai kepada Terdakwa I karena Terdakwa I berkata *"Irna mulai sekarang uangnya serahkan ke saya nanti saya serahkan ke kasir"*, dan terhadap hal tersebut tidak ada tanda terima yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan langsung uang kepada Terdakwa I karena sebelumnya ada kesepakatan terkait selisih harga, dimana Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Irna kamu bayar sesuai dengan harga yang kita sepakati saja, nanti masalah kekurangan akan saya atur dengan kasir"*;
- Bahwa uang tunai yang paling besar yang pernah Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I yaitu sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada awal bulan Mei tahun 2023, selain itu Terdakwa juga beberapa kali memberikan uang tunai kepada Terdakwa yang nominalnya bervariasi mulai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa I bertugas di Purwokerto, bagian kasir tidak pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa I, namun saat Terdakwa I akan pindah tugas ke Medan Terdakwa dihubungi oleh bagian kasir yang bernama Sishajiono sekaligus menunjukkan data pemesanan barang. Terhadap hal tersebut Terdakwa mengakui jika data tersebut merupakan pesanan barang Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan jika uangnya telah diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa I secara bertahap dengan total seluruhnya kurang lebih sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan penyerahan tersebut disaksikan oleh Terdakwa III;
- Bahwa nilai dari total barang yang Terdakwa telah jual kepada saksi Enti dan saksi Hari kurang lebih sekitar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pembayaran dari saksi Hari dan saksi Enti, Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), selain itu Terdakwa

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



juga menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil, sepeda motor serta *handphone*;

- Bahwa Terdakwa I pernah meminjamkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa III untuk membeli mobil, selain itu Terdakwa juga pernah memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa III yang merupakan uang jasa perantara (*jasper*);
- Bahwa uang *jasper* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Terdakwa III, merupakan uang yang diperoleh Terdakwa dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima deposit uang dari saksi Enti sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dari saksi Hari sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang deposit terhadap pemesanan barang dari saksi Enti dan saksi Hari;
- Bahwa pesanan barang dari saksi Enti dan saksi Hari tersebut hingga saat ini belum dipenuhi oleh Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa menyerahkan sawah milik mertua Terdakwa kepada saksi Enti dan saksi Hari;
- Bahwa untuk mengganti sedikit kerugian perusahaan, Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* kepada PT. SDN;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah karena telah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa merupakan koordinator transportasi yang bekerja di PT. Duta Kamila Nusantara (PT.DKN);
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang mengantarkan pesanan barang-barang ke toko milik saksi Enti dan saksi Hari atas perintah dari Terdakwa II;
- Bahwa sehubungan dengan pendaftaran toko-toko baru, Terdakwa pernah diminta KTP oleh Terdakwa I namun Terdakwa menolaknya, sehingga Terdakwa menyarankan agar menggunakan KTP milik keluarga dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki inisiatif untuk memberikan nama salah satu toko fiktif yaitu toko WIRO, alasannya karena rumah tersebut memiliki nomor 212 yang artinya Wiro Sableng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, Terdakwa tidak pernah dijanjikan apapun oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan faktur kepada saksi Enti dan saksi Hari apabila mengantarkan barang;
- Bahwa benar Terdakwa yang memiliki inisiatif dan menyampaikan kepada saksi Hari agar melakukan deposit kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Terdakwa II. Uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli mobil Toyota Yaris, namun saat ini mobil tersebut telah Terdakwa serahkan kepada PT. SDN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari pembeli apabila mengantarkan barang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat langsung saat Terdakwa II menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I, namun Terdakwa sering melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada diruangan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sudah 2 (dua) kali Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa untuk keluar ruangan terlebih dulu dengan berkata "*Pak Rohim saya minta waktu sebentar bersama Ina*"; dan yang Terdakwa ketahui biasanya setoran dilakukan pada waktu-waktu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1. Saksi Rewah Dwiwahyono**, tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan suami dari Terdakwa II yang menyerahkan KTP miliknya untuk pembukaan toko;
 - Bahwa Terdakwa II membuka toko dilakukan atas perintah dari Terdakwa I;
 - Bahwa pembukaan toko tersebut bertujuan agar Terdakwa II dapat membantu memasarkan produk-produk Unilever tempat Terdakwa I bekerja;
 - Bahwa Saksi pernah menemani Terdakwa II untuk mengantarkan barang ke toko milik saksi Enti, dan biasanya Terdakwa II menerima

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran barang secara tunai karena Saksi kerap membantu untuk menghitung uang tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Enti juga pernah melakukan pembayaran secara transfer;
- Bahwa Saksi mengantarkan barang ke toko saksi Enti bersama Terdakwa II dalam 1 (satu) minggu bisa 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dengan nilai setiap transaksi sekitar kurang lebih sekitar Rp100.000.000,00 (seratus jutaan);
- Bahwa Saksi bekerja diperusahaan logistik dan mempunyai kendaraan, sehingga Terdakwa II terkadang meminta Saksi untuk membantu mengirimkan barang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang tunai yang telah diterima oleh Terdakwa II dari saksi Enti keesokan harinya disetorkan kepada perusahaan, dan ada juga yang disetorkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa I sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa terdapat penyerahan sawah milik orang tua Saksi kepada saksi Enti dan saksi Heri karena Terdakwa II memiliki hutang kepada kedua orang tersebut;
- Bahwa ketika penyerahan sawah tersebut dilakukan, disaksikan oleh Saksi, Ibu Saksi dan perangkat desa. Terhadap hal ini telah juga diketahui oleh saudara-saudara kandung Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa II sudah pernah melakukan penjualan dengan Ibu Ratna yang merupakan *Branch Manager* sebelum Terdakwa I menjabat, dan hal tersebut berjalan dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa I berpindah tugas ke Medan, Terdakwa II sering menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa I;
- Bahwa adanya permasalahan ini karena Terdakwa I tidak menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaan;
- Bahwa alasan Saksi menyerahkan KTP kepada Terdakwa II untuk kepentingan pembukaan toko karena hal tersebut merupakan bentuk dukungan Saksi terhadap isterinya;
- Bahwa nama toko yang dibuka dengan menggunakan KTP Saksi adalah toko IRN yang lokasinya berada di Jalan Wringin Nomor C.54, dimana lokasi tersebut merupakan tempat tinggal Saksi. Lokasi tersebut tidak berbentuk toko melainkan rumah biasa yang biasa digunakan untuk transit sementara barang yang berasal dari PT. SDN;

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain KTP milik saksi, terdapat juga KTP milik Septiyan Prabowo dan KTP milik kakak Saksi yang bernama Purwo Santoso untuk kepentingan pembukaan toko;
- Bahwa saat hendak membeli mobil, Terdakwa II mengatakan bahwa memiliki uang yang bersumber dari bonus penjualan, dan Saksi mengetahui jika 30 (tiga puluh) persen omzet perusahaan berhasil dipenuhi oleh Terdakwa II. Sehingga Saksi menganggap wajar bila Terdakwa II mendapatkan bonus;
- Bahwa Terdakwa II membeli mobil Honda Freed dengan harga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan terkait keterangan Saksi yang mengatakan jika Terdakwa I menerima uang setoran dari Terdakwa II, selain itu Terdakwa I juga tidak pernah memberikan bonus kepada Terdakwa II, terhadap keberatan Terdakwa I tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa II tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

2. Saksi Nur Widodo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam perkara ini, yang Saksi ketahui hanya terkait penyerahan tanah sawah kepada saksi Enti dan saksi Hari;
- Bahwa tanah sawah yang diserahkan kepada saksi Enti dan saksi Hari merupakan milik mertua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut milik mertua Saksi yaitu sejak tahun 2007 ketika Saksi telah menikah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan tempat Terdakwa II bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah hutang Terdakwa II kepada saksi Enti dan saksi Hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

3. Saksi Septiyan Prabowo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengirim barang ke toko milik saksi Enti bersama dengan Terdakwa II;

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat barang diantarkan, Terdakwa II menerima pembayaran dari saksi Enti secara tunai;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari yaitu mengantar paket kargo ditempat suami Terdakwa II bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal penyerahan 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit motor milik Terdakwa II ke PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN). Saksi mengetahuinya karena Saksi yang mengantar kendaraan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II dapat membeli mobil dan motor karena mendapatkan bonus dari Terdakwa I atas pencapaian target penjualan. Hal tersebut Saksi ketahui hanya berdasarkan penyampaian dari Terdakwa II kepada Saksi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui perihal mobil milik Terdakwa III, karena Terdakwa III membeli mobil tersebut sumber uangnya berasal dari Terdakwa II;
- Bahwa KTP milik Saksi pernah digunakan oleh Terdakwa II untuk kepentingan pembukaan toko;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa II terkait lokasi dari toko yang hendak dibuka tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Purwo Santoso, karena orang tersebut merupakan atasan Saksi yang saat ini berdomisili di Jakarta;
- Bahwa orang yang bernama Purwo Santoso memiliki rumah di Jalan Mahoni Raya Nomor 212, Teluk, Purwokerto Selatan, dimana Saksi juga sering mendatangi rumah tersebut untuk memeriksa listrik;
- Bahwa rumah milik Purwo Santoso bukan berbentuk toko sehingga tidak ada barang dagangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah milik Purwo Santoso tersebut pernah atau tidak didatangi oleh pihak PT. SDN.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat kuasa untuk melapor nomor 02/LGL-POA/SDN/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
2. Satu (1) bendel laporan audit nomor 004/IX/2023/Laporan Audit-SDN Purwokerto, tanggal 29 Agustus 2023;

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu (1) bendel faktur penjualan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara periode bulan Mei-Juli 2023;
4. Satu (1) bendel screenshot chat wa perintah sdr. Muhammad Fajrin ke salah satu sales atas nama Mukson;
5. Satu (1) bendel screenshot chat wa perintah sdr. Muhammad Fajrin ke Admin AR (Imam Zailany S) untuk proses alokasi pembayaran;
6. Satu (1) bendel dokumen JOB Description Branch Manager PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara;
7. Satu bendel fotokopi surat legalisir Surat Perjanjian Waktu Tidak Tertentu Nomor 013/SK-STAFFSDN/HRD/04/2019, tanggal 1 April 2019;
8. Satu (1) lembar fotokopi legalisir surat keterangan nomor 1071/HRD/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
9. Satu (1) lembar fotokopi legalisir surat keputusan mutasi sdr. Muhammad Fajrin nomor 988/HRD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022;
10. Dua (2) lembar fotokopi legalisir slip gaji sdr. Muhammad Fajrin periode Juni 2023 dan Juli 2023;
11. Dua (2) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan sdr. Muhammad Fajrin;
12. Dua (2) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan sdr. Irna Saefuroh tanggal 23 Agustus 2023;
13. Dua (2) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan sdr. Rohim tanggal 23 Agustus 2023;
14. Satu (1) bendel fotokopi legalisir Akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Sinarmas Distribusi Nusantara nomor 19 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Ariyanto, S.H., dan lampirannya;
15. Satu (1) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Irna Saefuroh dengan nomor rekening 3580804615 periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023;
16. 1 (satu) unit mobil Merk Honda Freed GB3 1.5 E AT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nopol B 2204 KMU No rangka MHRGB3850DJ210221 No Mesin L15A79044565 beserta anak kunci;
17. 1 (satu) buah BPKB mobil (Nomor T-05479000) Merk Honda Freed GB3 1.5 E AT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nopol B 2204 KMU No rangka MHRGB3850DJ210221 No Mesin L15A79044565 atas nama Dian Febrianti SE alamat Bumi Alinda Kencana Permai Blk A1 No.23 Rt015/021 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah STNK mobil Merk Honda Freed Freed GB3 1.5 E AT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nopol B 2204 KMU No rangka MHRGB3850DJ210221 No Mesin L15A79044565 atas nama Dian Febrianti SE alamat Bumi Alinda Kencana Permai Blk A1 No.23 Rt015/021 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
19. Satu unit motor merk Yamaha N Max type 2DP NON ABS tahun 2017 Nopol R-2165-TV warna hitam No Rangka MH3SG3120HK293793 No Mesin G3E4E-0415061 beserta anak kunci;
20. 1 (satu) BPKB motor (Nomor N-02961436) Yamaha N Max Type 2DP NON ABS tahun 2017 Nopol R2165-TV warna hitam No Rangka MH3SG3120HK293793 No Mesin G3E4E-0415061 atas nama Untung Sugimas alamat Jl. Pulasari Rt 001/002 Kel. Kalikobong Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga Jawa Tengah;
21. 1 (satu) STNK motor Yamaha N Max Type 2DP NON ABS tahun 2017 Nopol R-2165-TV warna hitam No Rangka MH3SG3120HK293793 No Mesin G3E4E-0415061 atas nama Untung Sugimas alamat Jl. Pulasari Rt 001/002 Kel. Kalikobong Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga Jawa Tengah;
22. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Yaris 1.5 E AT (NCP91R-AHPRKD) Tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi R 9183 DS No Rangka MR054HY91A4657485, Nomor Mesin 1NZY251253 beserta anak kunci;
23. 1 (satu) buah BPKB Mobil (Nomor-O00767772) merk Toyota Type Yaris 1.5 E AT (NCP91R-AHPRKD) Tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi R 9183 DS No Rangka MR054HY91A4657485, Nomor Mesin 1NZY251253 atas nama Naning Setiyoningsih alamat Jl. Pemuda Gg Rajawali 10 A Rt 03/07 Kel Kober Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah;
24. 1 (satu) buah STNK merk Toyota Type Yaris 1.5 E AT (NCP91R-AHPRKD) Tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi R 9183 DS No Rangka MR054HY91A4657485, Nomor Mesin 1NZY251253 atas nama Naning Setiyoningsih alamat Jl. Pemuda Gg Rajawali 10 A Rt 03/07 Kel Kober Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah;
25. 1 (satu) buah Handphone iPhone 14 Pro No Imei 355001505207364, Imei2 355001505061886 no PIN 221998 beserta charger;
26. Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama IRNA SAEFUROH nomor rek 3580804615 periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023;
27. Satu (1) buah flashdisk merk Toshiba 4 GB warna orange;

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Satu (1) bendel SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Sinarmas Distribusi Nusantara, dikeluarkan 7 Desember 2018 beserta lampiran;
29. Satu (1) bendel surat perjanjian kerja karyawan nomor PWK.002/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022 antara PT. Duta Kamila Nusantara dengan sdr. Irna Saefuroh;
30. Satu (1) bendel list harga produk Unilever dari bulan Januari 2023 s.d bulan Juli 2023;
31. Tiga (3) lembar foto toko Wiwi, toko Sarno, dan toko Kembar Jaya;
32. Satu (1) bendel Surat Perjanjian Pemberian Jasa Pengangkutan Transportasi Darat Nomor 004/SDN/LGL/PKS/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 antara PT. Sinarmas Distribusi Nusantara dengan PT. Duta Kamila Nusantara;
33. Satu (1) lembar surat keputusan nomor 1555/HRD/VII/2023 tanggal 30 Juni 2023 perihal mutasi (Promosi) sdr. Muhammad Fajrin dari SDN Purwokerto ke SDN Head Office Medan;
34. Satu (1) bendel bukti ACC pembukaan outlet/toko baru atas nama IRN toko, Wiro toko, dan Slog toko;
35. Satu (1) bendel surat perjanjian kerja karyawan nomor PWK.001/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022 antara PT. Duta Kamila Nusantara dengan sdr. Rohim;
36. Satu (1) lembar JOB Description sdr. Rohim;
37. Satu (1) bendel Kebijakan Bizzzy Description 2019;
38. Satu (1) bendel dokumen Kebijakan Credit Risk Unilever;
39. Satu (1) lembar surat keputusan nomor 066/RHS/HRD-SDN/IV/2022 tanggal 17 April 2022 tentang pengangkatan karyawan tetap sdr. Riga Putra Kurniawan;
40. Satu (1) lembar surat keputusan nomor 025/RHS/HRD-SDN/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 tentang pengangkatan karyawan tetap sdr. Priyono;
41. Satu (1) bendel fotokopi faktur-faktur dengan nomor :
 - 23000100813 atas nama IRN Toko;
 - 23000100858 atas nama IRN Toko;
 - 23000100920 atas nama IRN Toko;
 - 23000300599 atas nama Slog Toko;
 - 23000300654 atas nama Slog Toko;
 - 23000300663 atas nama Slog Toko;
 - 23000300695 atas nama Slog Toko;
 - 23000300763 atas nama Slog Toko;

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23000200586 atas nama Wiro Toko;
 - 23000200645 atas nama Wiro Toko;
 - 23000200699 atas nama Wiro Toko;
 - 23000200764 atas nama Wiro Toko;
42. Satu (1) lembar JOB Description sdri. Irna Saefuroh.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, Terdakwa I merupakan karyawan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN) yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 013/SK-STAFF-SDN/ARD/04/2019 tanggal 1 April 2019, yang kemudian pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa I diangkat sebagai *Branch Manager* (Kepala Cabang) PT. SDN Area Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Nomor 988/HRD/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 dengan tugas dan tanggung jawab salah satunya untuk memberikan persetujuan terhadap permintaan pembukaan toko/outlet baru (*New Open Outlet*);
- Bahwa Terdakwa II merupakan karyawan (Administrasi) dari PT. Duta Kamila Nusantara (PT.DKN) yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan Nomor PWK.002/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022, dengan tugas dan tanggung jawab: Memberikan/transfer uang jalan kepada supir setiap hari; Mencatat dan melaporkan kas kecil setiap hari; Input data *outbound* setiap hari; dan Membuat/input laporan KPI;
- Bahwa Terdakwa III merupakan karyawan (Koordinator Logistik) dari PT. DKN yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan Nomor PWK.001/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022, dengan tugas dan tanggung jawab: Mapping area untuk para supir; Mengawasi tim ops dilapangan; Mengawasi kinerja supir; Memastikan operasional berjalan lancar; dan Memastikan semua supir untuk melaporkan faktur yang diantar pada hari yang sama;
- Bahwa antara PT. SDN dengan PT. DKN memiliki Perjanjian Pemberian Jasa Pengangkutan Transportasi Darat Nomor 004/SDN/LGL/PKS/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022, dimana perjanjian tersebut pada pokoknya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengangkutan dan pengiriman produk-produk yang akan didistribusikan dari gudang milik PT. SDN menuju outlet (toko) lokasi pengiriman;
- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2022, di kantor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dusun

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Para Terdakwa melakukan pembahasan terkait pendaftaran toko baru (*New Open Outlet*) agar produk dari gudang milik PT. SDN dapat didistribusikan;

- Bahwa adapun persyaratan yang harus dipenuhi terhadap pendaftaran *outlet* (toko baru) yaitu konsumen (pemilik toko) harus melengkapi data yang dibutuhkan seperti Nama Toko, Alamat Toko, Foto Toko, Kartu Tanda Penduduk, Nomor *Handphone*, Nama Sales dari Toko tersebut, Nomor Pokok Wajib Pajak (jika ada), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (jika ada) dan Faktur Kompetitor (jika ada);

- Bahwa setelah Para Terdakwa menyetujui nama dari 3 (tiga) outlet yang akan dibuka yang diberi nama toko IRN, toko SLOG dan toko WIRO, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Terdakwa I yaitu diantaranya:

- KTP atas nama Rewah Dwiwahyono (suami Terdakwa II) yang digunakan untuk mendaftarkan toko IRN yang beralamat di Jalan Wringin Nomor C.54, Kedungpringin, Patikraja. Lokasi tersebut merupakan rumah kontrakan dari Terdakwa II;
- KTP atas nama Septiyan Prabowo, digunakan untuk mendaftarkan toko WIRO, yang merupakan rumah yang beralamat di Jalan Mahoni Raya Nomor 212 Teluk, Purwokerto Selatan;
- KTP atas nama Purwo Santoso, digunakan untuk mendaftarkan toko SLOG, yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 34 Tanjung, Purwokerto Selatan. Lokasi tersebut merupakan alamat dari kantor ekspedisi tempat suami Terdakwa II bekerja.

Adapun 3 (tiga) lokasi outlet tersebut tidak ada yang menjalankan aktivitas penjualan (toko fiktif), sedangkan kelengkapan untuk keperluan dokumentasi foto toko Terdakwa I mengambilnya dari *Google Streetview*;

- Bahwa setelah data-data terkait kelengkapan pembukaan outlet (toko) terpenuhi, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa I memerintahkan saksi Priyono selaku *Supervisor* dari PT. SDN Cabang Purwokerto untuk mendaftarkan *New Open Outlet* (NOO) tersebut agar dapat melakukan transaksi (order) barang di PT. SDN. Kemudian Terdakwa I menunjuk para sales yang nantinya bertugas untuk menginput pesanan dari 3 (tiga) outlet fiktif tersebut yaitu sales atas nama Kundiati untuk toko IRN, sales atas nama Mukhsan Pancawala untuk toko WIRO dan sales atas nama Hartono untuk toko SLOG;

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi pertama terhadap 3 (tiga) outlet (toko fiktif) tersebut dilakukan pada bulan Februari 2023 dan berlanjut hingga bulan Juli tahun 2023.
- Bahwa adapun cara-cara yang dilakukan dalam melakukan pemesanan barang sehingga dapat dikeluarkan dari Gudang PT. SDN yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I yang menghubungi Terdakwa II terlebih dulu melalui *whatsapp* atau sebaliknya, dimana komunikasi tersebut terkait dengan pemesanan barang terhadap 3 (tiga) outlet fiktif;
 - Bahwa jika terdapat pemesanan, Terdakwa I kemudian menghubungi sales dari toko dimaksud untuk menginput pemesanan lengkap dengan jumlahnya. Setelah sales dan admin melakukan simulasi untuk mengetahui harga dari jumlah pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa I, maka sales yang bersangkutan akan menghubungi Terdakwa I untuk mendapatkan persetujuan;
 - Bahwa setelah Terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa I menghubungi sales agar menyampaikan kepada admin untuk mencetak faktur *invoice* untuk diserahkan ke bagian gudang. Kemudian bagian gudang menyiapkan barang sesuai pesanan dan memuat barang menuju kendaraan PT. DKN selaku vendor penyedia jasa transportasi pengiriman;
 - Bahwa berdasarkan hasil laporan audit, diketahui saat barang telah keluar dari gudang PT. SDN, khusus pesanan barang yang ditangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II maka pengirimannya dilakukan oleh Terdakwa III.
- Bahwa selain dari toko IRN, toko WIRO dan toko SLOG, Terdakwa I juga pernah memerintahkan saksi Muhammad Hibatulloh selaku Supervisor Sales Area Cilacap untuk melakukan penginputan order barang untuk toko WIWI IBU, sedangkan Terdakwa II memerintahkan saksi Hartono dan saksi Triawan untuk melakukan penginputan order terhadap toko KEMBAR JAYA dan toko SARNO;
- Bahwa toko WIWI IBU, toko KEMBAR JAYA dan toko SARNO merupakan toko yang benar memiliki aktivitas penjualan yang sebelumnya telah terdaftar sebagai konsumen dari PT. SDN, namun toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan barang melalui para sales yang diperintahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa seluruh produk yang telah berhasil dikeluarkan dari gudang PT. SDN seperti Kecap Bango Manis, Sunlight, Rinso, Royco dan Molto yang

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diorder melalui para sales oleh Terdakwa I atas kerjasama dengan Terdakwa II dengan menggunakan nama toko IRN, toko WIRO, toko SLOG, toko WIWI IBU, toko KEMBAR JAYA dan toko SARNO, selanjutnya didistribusikan oleh Terdakwa III menuju toko milik saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan. Adapun pembayaran terhadap pesanan barang tersebut dilakukan saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan secara tunai ataupun transfer melalui rekening BCA milik Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 004/IX/2023/Laporan Audit-SDN Purwokerto tanggal 29 Agustus 2023, diketahui jika pesanan barang untuk 3 (tiga) outlet (toko fiktif) yaitu toko IRN, toko WIRO dan toko SLOG, serta toko WIWI IBU, toko KEMBAR JAYA dan toko SARNO, masih terdapat sejumlah tunggakan pembayaran yang tidak disetorkan kepada perusahaan sehingga mengakibatkan PT. SDN mengalami kerugian sejumlah Rp3.559.130.266,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

- Bahwa terhadap sejumlah uang yang tidak disetorkan kepada PT. SDN tersebut, telah dinikmati untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa II kurang lebih sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa III sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa I **MUHAMMAD FAJRIN Bin MUHAMMAD ASY’ARI**, terdakwa II **IRNA SAEFUROH Binti WAHAD** dan terdakwa III **ROHIM Bin HARUDIN** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa serta Saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Definisi ini bermakna bahwa pelaku menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, haruslah menghendaki dan mengetahui apa yang ia buat beserta akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan corak dan bentuknya, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni **Kesengajaan sebagai maksud** yaitu si pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya; **Kesengajaan sebagai kepastian** yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya dan **kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan** yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa saat kejadian dalam perkara ini terjadi Terdakwa I merupakan karyawan dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN) yang menjabat sebagai *Branch Manager* (Kepala Cabang) untuk Area Purwokerto, dimana PT. SDN merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distribusi barang yang bekerjasama dengan PT. Duta Kamila Nusantara (PT.DKN) sebagai vendor transportasi untuk mengatur pengiriman serta pengantaran barang yang akan didistribusikan dari gudang milik PT. SDN menuju outlet (toko) lokasi pengiriman. Adapun Terdakwa II dan Terdakwa III keduanya merupakan karyawan yang bekerja di PT. DKN;

Menimbang bahwa berawal pada tahun 2022, di kantor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dusun 1, Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Para Terdakwa melakukan pembahasan terkait pendaftaran toko baru (*New Open Outlet*) yang akan dijadikan sebagai konsumen dari PT. SDN, oleh karena itu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mencari 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk yang akan digunakan untuk melengkapi persyaratan terkait pendaftaran outlet (toko) yang diberi nama toko IRN, toko SLOG dan toko WIRO;

Menimbang bahwa setelah diperintahkan oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan **KTP atas nama Rewah Dwiwahyono** (suami Terdakwa II), digunakan untuk mendaftarkan toko IRN yang beralamat di Jalan Wringin Nomor C.54, Kedungpringin, Patikraja, lokasi tersebut merupakan rumah kontrakan dari Terdakwa II, **KTP atas nama Septiyan Prabowo**, digunakan untuk mendaftarkan toko WIRO, merupakan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mahoni Raya Nomor 212 Teluk, Purwokerto Selatan, **KTP atas nama Purwo Santoso**, digunakan untuk mendaftarkan toko SLOG yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 34 Tanjung, Purwokerto Selatan, lokasi tersebut merupakan alamat dari kantor ekspedisi tempat suami Terdakwa II bekerja. Tujuan dari didaftarkannya ketiga toko tersebut yaitu agar Terdakwa I dan Terdakwa II dapat melakukan transaksi pemesanan (order) barang dari PT. SDN;

Menimbang bahwa setelah data-data terkait kelengkapan pembukaan outlet (toko) terpenuhi, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa I memerintahkan saksi Priyono selaku *Supervisor* dari PT. SDN Cabang Purwokerto untuk mendaftarkan toko IRN, toko SLOG dan toko WIRO sebagai konsumen dari PT. SDN. Kemudian Terdakwa I menunjuk para sales yang



nantinya bertugas untuk menginput pesanan dari toko-toko tersebut yaitu sales atas nama Kundiati untuk toko IRN, sales atas nama Mukhsan Pancawala untuk toko WIRO dan sales atas nama Hartono untuk toko SLOG;

Menimbang bahwa ketiga outlet (toko) yang didaftarkan oleh Terdakwa I dengan bekerjasama dengan Terdakwa II tersebut tidak ada yang menjalankan aktivitas penjualan (toko fiktif), mengingat dokumentasi dari foto toko tersebut Terdakwa I mengambilnya dari *Google Streetview*;

Menimbang bahwa transaksi pemesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari PT. SDN dimulai pada bulan Februari 2023 dan berlanjut hingga bulan Juli tahun 2023, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa I menghubungi Terdakwa II terlebih dulu melalui *whatsapp* atau sebaliknya, dimana komunikasi tersebut terkait dengan pemesanan barang terhadap 3 (tiga) outlet fiktif, dan jika terdapat pemesanan barang selanjutnya Terdakwa I menghubungi sales dari toko dimaksud untuk menginput pemesanan lengkap dengan jumlahnya. Setelah sales dan admin melakukan simulasi untuk mengetahui harga dari jumlah pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa I, maka sales yang bersangkutan akan menghubungi Terdakwa I untuk mendapatkan persetujuan;
- Setelah Terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa I menghubungi sales agar menyampaikan kepada admin untuk mencetak faktur *invoice* untuk diserahkan ke bagian gudang. Kemudian bagian gudang menyiapkan barang sesuai pesanan dan memuat barang menuju kendaraan PT. DKN selaku vendor penyedia jasa transportasi pengiriman;
- Terhadap pemesanan barang yang dilakukan atas kerjasama Terdakwa I dan Terdakwa II, maka pengiriman dari barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa III.

Menimbang bahwa selain melakukan pemesanan barang untuk 3 (tiga) outlet fiktif, terdapat juga pemesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap toko WIWI IBU melalui saksi Muhammad Hibatulloh selaku Supervisor Sales Area Cilacap, sedangkan untuk Terdakwa II memerintahkan saksi Hartono dan saksi Triawan untuk melakukan penginputan order terhadap toko KEMBAR JAYA dan toko SARNO, yang diketahui jika toko WIWI IBU, toko KEMBAR JAYA dan toko SARNO merupakan toko yang benar memiliki aktivitas penjualan dan sebelumnya telah terdaftar sebagai konsumen dari PT. SDN, namun toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan barang melalui para sales yang diperintahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehubungan dengan perkara ini;



Menimbang bahwa seluruh produk-produk seperti Kecap Bango Manis, Sunlight, Rinso, Royco dan Molto yang telah diorder melalui para sales oleh Terdakwa I atas kerjasama dengan Terdakwa II dengan menggunakan nama toko IRN, toko WIRO, toko SLOG, toko WIWI IBU, toko KEMBAR JAYA dan toko SARNO, selanjutnya didistribusikan oleh Terdakwa III menuju toko milik saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan. Adapun pembayaran terhadap pesanan barang tersebut dilakukan saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan secara tunai ataupun transfer melalui rekening BCA milik Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan audit sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor 004/IX/2023/Laporan Audit-SDN Purwokerto tanggal 29 Agustus 2023, diketahui jika pesanan barang untuk 3 (tiga) outlet (toko fiktif) yaitu toko IRN, toko WIRO dan toko SLOG, serta toko WIWI IBU, toko KEMBAR JAYA dan toko SARNO, masih terdapat sejumlah tunggakan pembayaran yang tidak disetorkan kepada perusahaan sehingga mengakibatkan PT. SDN mengalami kerugian sejumlah Rp3.559.130.266,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), dan terhadap kerugian tersebut Terdakwa II telah menikmatinya untuk kepentingan pribadi kurang lebih sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan sejumlah keuntungan tersebut kepada Terdakwa III secara bertahap yang totalnya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selama persidangan perkara *a quo* berlangsung, Terdakwa I menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan barang milik PT. SDN sejumlah kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa II, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hal dipersidangan Terdakwa menyangkal/tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa haruslah dapat memberikan alasan yang logis terhadap hal itu ataupun dengan cara mengajukan alat bukti yang dapat mendukung sangkalannya tersebut, dikarenakan hakim tidak hanya terikat pada nilai kekuatan pembuktian yang terdapat dalam keterangan Terdakwa sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalam keterangan Terdakwa tersebut apakah akan menerima atau mengesampingkannya dengan mengemukakan pertimbangan dan alasan-alasan yang didasari atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa III yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika Terdakwa III sedang bersama Terdakwa II diruangan, Terdakwa I pernah datang dan memerintahkan kepada Terdakwa III untuk keluar dari ruangan terlebih dulu karena Terdakwa I meminta waktu untuk bertemu dengan Terdakwa II, dimana menurut Terdakwa III bahwa pertemuan tersebut berlangsung ketika waktu-waktu setoran biasa dilakukan. Selain itu keterangan saksi Lusiana Syarif Widayat selaku kasir dari PT. SDN yang menerangkan jika Terdakwa I pernah menitipkan uang kepada saksi Lusiana Syarif Widayat untuk diserahkan kepada Terdakwa II, yang jika hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan yang menerangkan bahwa pembayaran terhadap Terdakwa II biasa juga dilakukan secara tunai, sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dipertautkan antara yang satu dengan yang lainnya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa terhadap pembayaran pemesanan barang yang dilakukan oleh saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan kepada Terdakwa II, Terdakwa I juga turut menikmati sejumlah uang yang merupakan hasil dari penjualan tersebut sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa II, mengingat selama persidangan berlangsung Terdakwa I tidak dapat memberikan alat bukti yang dapat mendukung sangkalannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedemikian rupa bekerjasama untuk membuka 3 (tiga) outlet fiktif yaitu toko IRN, toko SLOG dan toko WIRO dengan tujuan agar dapat melakukan transaksi pemesanan (order) barang dari PT. SDN serta perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan pemesanan barang terhadap toko WIWI IBU, toko KEMBAR JAYA dan toko SARNO padahal diketahui jika pemilik toko tersebut tidak pernah melakukan hal dimaksud, dan setelah barang-barang berupa Kecap Bango Manis, Sunlight, Rinso, Royco dan Molto berhasil dikeluarkan dari gudang PT. SDN selanjutnya didistribusikan oleh Terdakwa III menuju toko milik saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan, dan terdapat pembayaran yang telah dilakukan oleh saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan yang tidak disetorkan kepada perusahaan sehingga mengakibatkan PT. SDN mengalami kerugian sejumlah Rp3.559.130.266,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa secara sadar mengetahui jika hal yang dilakukannya dapat membawa kerugian kepada PT. SDN karena tidak sesuai dengan Standar Operasional



Prosedur yang ditetapkan perusahaan serta bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa.

Ad.3.Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik dari barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui jika barang-barang berupa Kecap Bango Manis, Sunlight, Rinso, Royco dan Molto yang dikeluarkan dari gudang PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN) untuk selanjutnya diperjualbelikan merupakan barang milik PT. SDN dan bukan merupakan milik Para Terdakwa, oleh karenanya unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad.4.Unsur “Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud bukan karena kejahatan adalah penguasaan barang yang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misalnya karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan pelaku, dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I dapat mengeluarkan barang dari gudang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN) karena Terdakwa I selaku *Branch Manager* (Kepala Cabang) dapat memerintahkan para sales untuk melakukan pemesanan (order) terhadap toko yang sebelumnya telah terdaftar sebagai konsumen dari PT. SDN, sehingga akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa III selaku karyawan dari PT. Duta Kamila Nusantara (PT.DKN) dapat membantu untuk memperjualbelikan serta mendistribusikan barang-barang yang telah dikeluarkan dari dalam gudang tersebut, mengingat PT. DKN merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan PT. SDN sebagai vendor transportasi untuk



mengatur pengiriman serta pengantaran barang yang akan didistribusikan dari gudang milik PT. SDN menuju outlet (toko) lokasi pengiriman;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut karena tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh perusahaan kepada mereka dan bukan karena suatu tindak pidana/kejahatan, namun kepercayaan yang telah diberikan disalahgunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya unsur "Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Ad.5.Unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang bahwa dikarenakan unsur ini merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif unsur telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan merupakan pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan, organisasi atau perusahaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa I merupakan karyawan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN) yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 013/SK-STAFF-SDN/ARD/04/2019 tanggal 1 April 2019, yang kemudian pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa I diangkat sebagai *Branch Manager* (Kepala Cabang) PT. SDN Area Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Nomor 988/HRD/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa II merupakan karyawan (Administrasi) dari PT. Duta Kamila Nusantara (PT.DKN) yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan Nomor PWK.002/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022, sedangkan Terdakwa III merupakan karyawan (Koordinator Logistik) dari PT.



DKN yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan Nomor PWK.001/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa I dapat mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang PT. Sinarmas Distribusi Nusantara (PT. SDN) untuk selanjutnya diperjualbelikan serta didistribusikan dengan bantuan Terdakwa II dan Terdakwa II yang tidak sesuai dengan mekanisme serta prosedur yang ditetapkan pihak perusahaan, hal tersebut dapat dilakukan Para Terdakwa karena Para Terdakwa memiliki hubungan yang terkait dengan pekerjaannya tersebut, sehingga unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi.

Ad.6.Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang bahwa yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (*dader*) yakni barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam rumusan suatu delik, sedangkan yang "menyuruh melakukan" (*doen pleger*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tetapi tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain "turut melakukan", orang yang "turut melakukan" (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk "turut melakukan" terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik / tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" adalah "bersama-sama melakukan", sehingga sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir / elemen peristiwa pidana tersebut, oleh karena itu tidak dapat dikatakan sebagai "turut melakukan" apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk "*medepleger*" melainkan termasuk ke dalam "membantu melakukan" (*medeplichtige*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dua syarat bagi turut melakukan tindak pidana yaitu:

- Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kehendak dari orang yang turut melakukan adalah benar-benar berkehendak turut melakukan tindak pidana dan benar-benar berkehendak mencapai tujuan dari tindak pidana tersebut, oleh karenanya dalam “turut melakukan” terlihat adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, peran masing-masing Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa I menginisiasi untuk membuka outlet (toko) fiktif dan melakukan proses order ke sales;
- Terdakwa II melakukan koordinasi pengiriman barang dan mengambil uang tagihan kepada saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan;
- Terdakwa III mengatarkan barang ke toko milik saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan.

Menimbang bahwa dengan melihat peran Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah adanya kerjasama yang disadari antara Para Terdakwa yang merupakan kehendak mereka bersama dan dilakukan secara bersama-sama dengan cara-cara yang telah diatur sedemikian rupa sehingga barang-barang dari gudang PT. SDN dapat dikeluarkan untuk dijual kembali dan dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sehingga “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya mohon keringanan

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam pembelaannya, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan adil, namun demikian terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa III Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa teori relatif atau biasa juga dikenal dengan teori tujuan, memandang bahwa pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku akan tetapi pemidanaan harus bersifat memperbaiki (korektif), mencegah (preventif) dan mendidik (edukatif). Adapun tujuan tersebut agar kelak dikemudian hari kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelaku tidak terulang kembali sehingga ketertiban umum dapat tercapai;

Menimbang bahwa sistem hukum pidana di Indonesia boleh dikatakan sudah dekat dengan teori tujuan, hal tersebut terbukti dengan diadopsinya ajaran teori tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membuat warga binaan dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukannya dan agar warga binaan kelak nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai warga negara yang baik serta taat hukum (*vide* Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan);

Menimbang bahwa untuk mewujudkan teori tersebut diatas, tentunya terdapat juga aspek-aspek yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ketika hendak menjatuhkan pemidanaan, dimana selain memperhatikan aspek yuridis, dalam menjatuhkan pemidanaan hakim harus mempertimbangkan juga aspek-aspek lainnya seperti aspek sosiologis dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan aspek filosofis yaitu dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, mengingat hakim bukanlah seorang penghukum melainkan seorang pengadil yang dalam menjatuhkan putusannya harus selalu didasari atas hati nuraninya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, terdapat juga rangkaian perbuatan Terdakwa III yang akhirnya mengakibatkan PT. SDN mengalami kerugian, namun demikian peran Terdakwa III dalam perkara ini hanya sebatas mengantarkan barang ke toko milik saksi Enti Suswati dan saksi Hari Tri Setiawan, dan terhadap hal yang dilakukannya Terdakwa III mendapatkan keuntungan yang diberikan secara bertahap oleh Terdakwa II

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa III untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, dan diketahui jika saat ini mobil tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa III kepada pihak PT. SDN;

Menimbang bahwa walaupun perbuatan Terdakwa III tersebut tidaklah dibenarkan secara hukum, namun dengan melihat peran serta kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa III, maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan serta telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa III:

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Surat kuasa untuk melapor nomor 02/LGL-POA/SDN/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
2. Satu (1) bendel laporan audit nomor 004/IX/2023/Laporan Audit-SDN Purwokerto, tanggal 29 Agustus 2023;
3. Satu (1) bendel faktur penjualan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara periode bulan Mei-Juli 2023;
4. Satu (1) bendel screenshot chat wa perintah sdr. Muhammad Fajrin ke salah satu sales atas nama Mukson;
5. Satu (1) bendel screenshot chat wa perintah sdr. Muhammad Fajrin ke Admin AR (Imam Zailany S) untuk proses alokasi pembayaran;
6. Satu (1) bendel dokumen JOB Description Branch Manager PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara;
7. Satu bendel fotokopi surat legalisir Surat Perjanjian Waktu Tidak Tertentu Nomor 013/SK-STAFFSDN/HRD/04/2019, tanggal 1 April 2019;
8. Satu (1) lembar fotokopi legalisir surat keterangan nomor 1071/HRD/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
9. Satu (1) lembar fotokopi legalisir surat keputusan mutasi sdr. Muhammad Fajrin nomor 988/HRD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022;

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dua (2) lembar fotokopi legalisir slip gaji sdr. Muhammad Fajrin periode Juni 2023 dan Juli 2023;
11. Dua (2) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan sdr. Muhammad Fajrin;
12. Dua (2) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan sdri. Irna Saefuroh tanggal 23 Agustus 2023;
13. Dua (2) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan sdr. Rohim tanggal 23 Agustus 2023;
14. Satu (1) bendel fotokopi legalisir Akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Sinarmas Distribusi Nusantara nomor 19 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Ariyanto, S.H., dan lampirannya;
15. Satu (1) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Irna Saefuroh dengan nomor rekening 3580804615 periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023;
16. 1 (satu) unit mobil Merk Honda Freed GB3 1.5 E AT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nopol B 2204 KMU No rangka MHRGB3850DJ210221 No Mesin L15A79044565 beserta anak kunci;
17. 1 (satu) buah BPKB mobil (Nomor T-05479000) Merk Honda Freed GB3 1.5 E AT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nopol B 2204 KMU No rangka MHRGB3850DJ210221 No Mesin L15A79044565 atas nama Dian Febrianti SE alamat Bumi Alinda Kencana Permai Blk A1 No.23 Rt015/021 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
18. 1 (satu) buah STNK mobil Merk Honda Freed GB3 1.5 E AT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nopol B 2204 KMU No rangka MHRGB3850DJ210221 No Mesin L15A79044565 atas nama Dian Febrianti SE alamat Bumi Alinda Kencana Permai Blk A1 No.23 Rt015/021 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
19. Satu unit motor merk Yamaha N Max type 2DP NON ABS tahun 2017 Nopol R-2165-TV warna hitam No Rangka MH3SG3120HK293793 No Mesin G3E4E-0415061 beserta anak kunci;
20. 1 (satu) BPKB motor (Nomor N-02961436) Yamaha N Max Type 2DP NON ABS tahun 2017 Nopol R2165-TV warna hitam No Rangka MH3SG3120HK293793 No Mesin G3E4E-0415061 atas nama Untung Sugimas alamat Jl. Pulasari Rt 001/002 Kel. Kalikobong Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga Jawa Tengah;

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) STNK motor Yamaha N Max Type 2DP NON ABS tahun 2017 Nopol R-2165-TV warna hitam No Rangka MH3SG3120HK293793 No Mesin G3E4E-0415061 atas nama Untung Sugimas alamat Jl. Pulasari Rt 001/002 Kel. Kalikobong Kec. Kalimantan Kab. Purbalingga Jawa Tengah;
22. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Yaris 1.5 E AT (NCP91R-AHPRKD) Tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi R 9183 DS No Rangka MR054HY91A4657485, Nomor Mesin 1NZY251253 beserta anak kunci;
23. 1 (satu) buah BPKB Mobil (Nomor-O00767772) merk Toyota Type Yaris 1.5 E AT (NCP91R-AHPRKD) Tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi R 9183 DS No Rangka MR054HY91A4657485, Nomor Mesin 1NZY251253 atas nama Naning Setiyoningsih alamat Jl. Pemuda Gg Rajawali 10 A Rt 03/07 Kel Kober Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah;
24. 1 (satu) buah STNK merk Toyota Type Yaris 1.5 E AT (NCP91R-AHPRKD) Tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi R 9183 DS No Rangka MR054HY91A4657485, Nomor Mesin 1NZY251253 atas nama Naning Setiyoningsih alamat Jl. Pemuda Gg Rajawali 10 A Rt 03/07 Kel Kober Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah;
25. 1 (satu) buah Handphone iPhone 14 Pro No Imei 355001505207364, Imei2 355001505061886 no PIN 221998 beserta charger;
26. Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama IRNA SAEFUROH nomor rek 3580804615 periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023;
27. Satu (1) buah flashdisk merk Toshiba 4 GB warna orange;
28. Satu (1) bendel SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Sinarmas Distribusi Nusantara, dikeluarkan 7 Desember 2018 beserta lampiran;
29. Satu (1) bendel surat perjanjian kerja karyawan nomor PWK.002/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022 antara PT. Duta Kamila Nusantara dengan sdri. Irna Saefuroh;
30. Satu (1) bendel list harga produk Unilever dari bulan Januari 2023 s.d bulan Juli 2023;
31. Tiga (3) lembar foto toko Wiwi, toko Sarno, dan toko Kembar Jaya;
32. Satu (1) bendel Surat Perjanjian Pemberian Jasa Pengangkutan Transportasi Darat Nomor 004/SDN/LGL/PKS/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 antara PT. Sinarmas Distribusi Nusantara dengan PT. Duta Kamila Nusantara;

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Satu (1) lembar surat keputusan nomor 1555/HRD/VII/2023 tanggal 30 Juni 2023 perihal mutasi (Promosi) sdr. Muhammad Fajrin dari SDN Purwokerto ke SDN Head Office Medan;
34. Satu (1) bendel bukti ACC pembukaan outlet/toko baru atas nama IRN toko, Wiro toko, dan Slog toko;
35. Satu (1) bendel surat perjanjian kerja karyawan nomor PWK.001/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022 antara PT. Duta Kamila Nusantara dengan sdr. Rohim;
36. Satu (1) lembar JOB Description sdr. Rohim;
37. Satu (1) bendel Kebijakan Bizzy Description 2019;
38. Satu (1) bendel dokumen Kebijakan Credit Risk Unilever;
39. Satu (1) lembar surat keputusan nomor 066/RHS/HRD-SDN/IV/2022 tanggal 17 April 2022 tentang pengangkatan karyawan tetap sdr. Riga Putra Kurniawan;
40. Satu (1) lembar surat keputusan nomor 025/RHS/HRD-SDN/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 tentang pengangkatan karyawan tetap sdr. Priyono;
41. Satu (1) bendel fotokopi faktur-faktur dengan nomor :
 - 23000100813 atas nama IRN Toko;
 - 23000100858 atas nama IRN Toko;
 - 23000100920 atas nama IRN Toko;
 - 23000300599 atas nama Slog Toko;
 - 23000300654 atas nama Slog Toko;
 - 23000300663 atas nama Slog Toko;
 - 23000300695 atas nama Slog Toko;
 - 23000300763 atas nama Slog Toko;
 - 23000200586 atas nama Wiro Toko;
 - 23000200645 atas nama Wiro Toko;
 - 23000200699 atas nama Wiro Toko;
 - 23000200764 atas nama Wiro Toko;
42. Satu (1) lembar JOB Description sdri. Irna Saefuroh.

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah disita dari saksi Gunawan, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara melalui saksi Gunawan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membawa kerugian bagi PT. Sinarmas Distribusi Nusantara;
- Terdakwa I tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I saat itu merupakan pimpinan (*Branch Manager*) yang seharusnya menjadi contoh serta bertanggung jawab agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik, bukan sebaliknya justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II dan Terdakwa III mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II dan Terdakwa III memiliki itikad baik untuk menyerahkan sejumlah barang berupa 2 (dua) unit mobil, 1 (satu) unit motor dan 1 (satu) unit *handphone* sehingga hal tersebut sedikit meminimalisir kerugian yang dialami oleh PT. Sinarmas Distribusi Nusantara;
- Tidak ada keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa I.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD FAJRIN Bin MUHAMMAD ASY'ARI**, terdakwa II **IRNA SAEFUROH Binti WAHAD** dan terdakwa III **ROHIM Bin HARUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan alternatif **kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama, Terdakwa I **5 (lima) tahun**, Terdakwa II **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa III **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat kuasa untuk melapor nomor 02/LGL-POA/SDN/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
- 2) Satu (1) bendel laporan audit nomor 004/IX/2023/Laporan Audit-SDN Purwokerto, tanggal 29 Agustus 2023;
- 3) Satu (1) bendel faktur penjualan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara periode bulan Mei-Juli 2023;
- 4) Satu (1) bendel screenshot chat wa perintah sdr. Muhammad Fajrin ke salah satu sales atas nama Mukson;
- 5) Satu (1) bendel screenshot chat wa perintah sdr. Muhammad Fajrin ke Admin AR (Imam Zailany S) untuk proses alokasi pembayaran;
- 6) Satu (1) bendel dokumen JOB Description Branch Manager PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara;
- 7) Satu bendel fotokopi surat legalisir Surat Perjanjian Waktu Tidak Tertentu Nomor 013/SK-STAFFSDN/HRD/04/2019, tanggal 1 April 2019;
- 8) Satu (1) lembar fotokopi legalisir surat keterangan nomor 1071/HRD/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
- 9) Satu (1) lembar fotokopi legalisir surat keputusan mutasi sdr. Muhammad Fajrin nomor 988/HRD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022;
- 10) Dua (2) lembar fotokopi legalisir slip gaji sdr. Muhammad Fajrin periode Juni 2023 dan Juli 2023;
- 11) Dua (2) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan sdr. Muhammad Fajrin;
- 12) Dua (2) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan sdr. Irna Saefuroh tanggal 23 Agustus 2023;
- 13) Dua (2) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan sdr. Rohim tanggal 23 Agustus 2023;
- 14) Satu (1) bendel fotokopi legalisir Akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Sinarmas Distribusi Nusantara nomor 19 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Ariyanto, S.H., dan lampirannya;
- 15) Satu (1) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Irna Saefuroh dengan nomor rekening 3580804615 periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023;
- 16) 1 (satu) unit mobil Merk Honda Freed GB3 1.5 E AT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nopol B 2204 KMU No rangka MHRGB3850DJ210221 No Mesin L15A79044565 beserta anak kunci;

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 1 (satu) buah BPKB mobil (Nomor T-05479000) Merk Honda Freed GB3 1.5 E AT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nopol B 2204 KMU No rangka MHRGB3850DJ210221 No Mesin L15A79044565 atas nama Dian Febrianti SE alamat Bumi Alinda Kencana Permai Blk A1 No.23 Rt015/021 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;

18) 1 (satu) buah STNK mobil Merk Honda Freed GB3 1.5 E AT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nopol B 2204 KMU No rangka MHRGB3850DJ210221 No Mesin L15A79044565 atas nama Dian Febrianti SE alamat Bumi Alinda Kencana Permai Blk A1 No.23 Rt015/021 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;

19) Satu unit motor merk Yamaha N Max type 2DP NON ABS tahun 2017 Nopol R-2165-TV warna hitam No Rangka MH3SG3120HK293793 No Mesin G3E4E-0415061 beserta anak kunci;

20) 1 (satu) BPKB motor (Nomor N-02961436) Yamaha N Max Type 2DP NON ABS tahun 2017 Nopol R2165-TV warna hitam No Rangka MH3SG3120HK293793 No Mesin G3E4E-0415061 atas nama Untung Sugimas alamat Jl. Pulasari Rt 001/002 Kel. Kalikobong Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga Jawa Tengah;

21) 1 (satu) STNK motor Yamaha N Max Type 2DP NON ABS tahun 2017 Nopol R-2165-TV warna hitam No Rangka MH3SG3120HK293793 No Mesin G3E4E-0415061 atas nama Untung Sugimas alamat Jl. Pulasari Rt 001/002 Kel. Kalikobong Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga Jawa Tengah;

22) 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Yaris 1.5 E AT (NCP91R-AHPRKD) Tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi R 9183 DS No Rangka MR054HY91A4657485, Nomor Mesin 1NZY251253 beserta anak kunci;

23) 1 (satu) buah BPKB Mobil (Nomor-O00767772) merk Toyota Type Yaris 1.5 E AT (NCP91R-AHPRKD) Tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi R 9183 DS No Rangka MR054HY91A4657485, Nomor Mesin 1NZY251253 atas nama Naning Setiyoningsih alamat Jl. Pemuda Gg Rajawali 10 A Rt 03/07 Kel Kober Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah;

24) 1 (satu) buah STNK merk Toyota Type Yaris 1.5 E AT (NCP91R-AHPRKD) Tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi R 9183 DS No Rangka MR054HY91A4657485, Nomor Mesin 1NZY251253 atas nama

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naning Setiyoningsih alamat Jl. Pemuda Gg Rajawali 10 A Rt 03/07 Kel Kober Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah;

25) 1 (satu) buah Handphone iPhone 14 Pro No Imei 355001505207364, Imei2 355001505061886 no PIN 221998 beserta charger;

26) Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama IRNA SAEFUROH nomor rek 3580804615 periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023;

27) Satu (1) buah flashdisk merk Toshiba 4 GB warna orange;

28) Satu (1) bendel SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Sinarmas Distribusi Nusantara, dikeluarkan 7 Desember 2018 beserta lampiran;

29) Satu (1) bendel surat perjanjian kerja karyawan nomor PWK.002/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022 antara PT. Duta Kamila Nusantara dengan sdr. Irna Saefuroh;

30) Satu (1) bendel list harga produk Unilever dari bulan Januari 2023 s.d bulan Juli 2023;

31) Tiga (3) lembar foto toko Wiwi, toko Sarno, dan toko Kembar Jaya;

32) Satu (1) bendel Surat Perjanjian Pemberian Jasa Pengangkutan Transportasi Darat Nomor 004/SDN/LGL/PKS/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 antara PT. Sinarmas Distribusi Nusantara dengan PT. Duta Kamila Nusantara;

33) Satu (1) lembar surat keputusan nomor 1555/HRD/VII/2023 tanggal 30 Juni 2023 perihal mutasi (Promosi) sdr. Muhammad Fajrin dari SDN Purwokerto ke SDN Head Office Medan;

34) Satu (1) bendel bukti ACC pembukaan outlet/toko baru atas nama IRN toko, Wiro toko, dan Slog toko;

35) Satu (1) bendel surat perjanjian kerja karyawan nomor PWK.001/DKN/19.04-22 tanggal 19 April 2022 antara PT. Duta Kamila Nusantara dengan sdr. Rohim;

36) Satu (1) lembar JOB Description sdr. Rohim;

37) Satu (1) bendel Kebijakan Bizzy Description 2019;

38) Satu (1) bendel dokumen Kebijakan Credit Risk Unilever;

39) Satu (1) lembar surat keputusan nomor 066/RHS/HRD-SDN/IV/2022 tanggal 17 April 2022 tentang pengangkatan karyawan tetap sdr. Riga Putra Kurniawan;

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40) Satu (1) lembar surat keputusan nomor 025/RHS/HRD-SDN/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 tentang pengangkatan karyawan tetap sdr. Priyono;

41) Satu (1) bendel fotokopi faktur-faktur dengan nomor :

- 23000100813 atas nama IRN Toko;
- 23000100858 atas nama IRN Toko;
- 23000100920 atas nama IRN Toko;
- 23000300599 atas nama Slog Toko;
- 23000300654 atas nama Slog Toko;
- 23000300663 atas nama Slog Toko;
- 23000300695 atas nama Slog Toko;
- 23000300763 atas nama Slog Toko;
- 23000200586 atas nama Wiro Toko;
- 23000200645 atas nama Wiro Toko;
- 23000200699 atas nama Wiro Toko;
- 23000200764 atas nama Wiro Toko;

42) Satu (1) lembar JOB Description sdri. Irna Saefuroh.

Dikembalikan kepada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara melalui saksi Gunawan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H., dan Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Widodo Anggun Thaaqiq, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ahmad Arif Hidayat, S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widodo Anggun Thaariq, S.H

Halaman 100 dari 100 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Bms